PENERAPAN METODE PENGAKUAN PENDAPATAN KOMERSIAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN TAHUN 1984
(Study Kasus Pada PT. X)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh
Ujian Sarjana Lengkap Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Pakuan Bogor

Disusun oleh :

NAMA	: NELSON SINAGA
NRP	: 022188501
NIRM	: 4104340388285
NO. UJIAN	: 89.1045403035

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
1994

kalau saja
saya dapat tetap percaya diri
pada saat orang lain meragukan saya
sambil memperhatikan keraguan mereka

kupersembahkan buat
mereka yang mencintai dan
berbuat dengan tulus demi Allah

PENERAPAN METODE PENGAKUAN PENDAPATAN KOMERSIAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN TAHUN 1984 (Study Kasus Pada PT. X)

S K R I P S I

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh
Ujian Sarjana Lengkap Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Pakuan Bogor

Menyetujui
Dosen Pembimbing

(Drs. EDY MULYADI SOEPARDI, AK)

Mengetahui
Dosen Co Pembimbing

(Drs. KETUT SUNARTA, AK)

Mengetahui
Ketua jurusan Akuntansi

(Drs. KETUT SUNARTA, AK)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi

FAKULTAS - EKONOMI UNIVERSITAS PAKUAN

(Dra. FAZARIAH M., AK)

PENERAPAN METODE PENGAKUAN PENDAPATAN KOMERSIAL TERHADAP PALAK PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG PALAK PENGHASILAN TAHUN 1984 (Study Kasus Pada PT. X)

S K R I P S I

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh
Ujian Sarjana Lengkap Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Pakuan Bogor

Menyetujui
Dosen Pembimbing

(Drs. EDY MULYADI SOEPARDI, AK)

Menyetujui
Dosen Co Pembimbing

(Drs. KETUT SUNARTA, AK)

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi

(Drs. KETUT SUNARTA, AK)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi

(Drs. FAZARIAH M., AK)

Telah disetujui dan disahkan pada Sidang Sarjana
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR
Pada tanggal 29 Januari 1994

Menyetujui
Dosen Penguji

(Drs. HARY GURSIDA, AK.)

Mengetahui
Dosen Pembimbing

(Drs. EDY MULYADI SOEPARDI, AK.)

Mengetahui
Dosen Co Pembimbing

(Drs. KETUT SUNARTA, AK.)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

"PENERAPAN METODE PENGAKUAN PENDAPATAN KOMERSIAL TENTANG PAJAK PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN TAHUN 1984".

Maksud penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk melengkapi Sidang Sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan serta bimbingan pemikiran, untuk itu sepantasnyalah penulis menghaturkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Ibu Dra. Fazariah M., Akt., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
2. Bapak Drs. Mulyadi Soepardi, Akt., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor sekaligus Dosen Pembimbing dalam peyusunan skripsi ini yang telah memberikan petunjuk serta dorongan dalam penyusunannya.
3. Bapak Drs. Ketut Kunarta, Akt., selaku ketua Jurusan Akuntansi sekaligus Dosen Co-pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah memberikan banyak petunjuk serta dorongan dalam penyusunannya.

4. Bapak Drs. Hary Gursida, Akt., selaku dosen mata kuliah Controllership sekaligus dosen penguji.
5. Segenap Staf Pengajar dan Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
6. Bapak Pimpinan beserta seluruh Staf PT."X" yang telah banyak membantu dan berkenan menyediakan waktu kepada penulis dalam mengumpulkan data.
7. Bapak, ibu, kakak dan adek-adek yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga Drs. Simson Manihuruk yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan moril dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga Drs. Masinton Sinaga yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan moril dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga B. Pangaribuan yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan moril dalam penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga Sintong Hasibuan yang telah banyak memberikan bantuan material dan dorongan moril dalam penyusunan skripsi ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa/i Jur. Akuntansi FE. UNPAK dan teman-teman yang telah banyak memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Menyadari akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan.

Namun penulis juga sadar sepenuhnya bahwa tanpa usaha dan bantuan berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan tercapai. Dan penulis bersedia menerima saran dan kritik perbaikan dari pihak yang menaruh minat terhadap skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang memerlukannya dan dapat menyumbangkan andilnya demi kemajuan wawasan almamater.

Akhir kata, segala amal dan kebajikan yang telah penulis terima dari berbagai pihak, semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih.

Bogor, Januari 1994
Penulis,

(Nelson Sinaga)

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, sudah tentu semua unsur atau pihak yang membentuk masyarakat harus saling bahu membahu dan saling mengisi.

Dari pihak swasta, salah satu jenis partisipasi untuk mendukung dan mengisi Pembangunan Nasional berasal dari unsur perusahaan yang mempunyai nilai strategis dan potensial peran sertanya menunjang pembangunan tersebut. Namun tak semua unsur perusahaan memiliki kemampuan dan keahlian yang sama baiknya untuk mengisi pembangunan tersebut. Agar terciptanya keadialan, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang memungkinkan terpenuhinya partisipasi semua pihak dengan adil.

Berdasarkan pemikiran di atas penulis ingin lebih mengetahui pelaksanaan Peraturan dan Perundang-undangan dalam pratek yang sebenarnya. Dalam hal ini penulis memba-

has dari segi perpajakan khususnya menyangkut penghasilan.

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan masyarakyat. Dalam Undang-undang Perpajakan yang selama ini berlaku potensi swadaya masyarakat untuk memberikan iuran kepada penerimaan negara masih memungkinkan. Demi kelangsungan pelaksanaan pembangunan, maka pemerintah berusaha memungut pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan dibuatnya Undang-undang Perpajakan No. 6 tahun 1983, maka peranan Akuntan Publikpun diperlukan dalam jasa membantu Wajib Pajak. Dimana peraturan perpajakan ini mengharuskan perusahaan yang omsetnya Rp. 120.000.000,- ke atas diharuskan mengadakan pencatatan/pembukuan.

Dalam sistem perpajakan yang baru, pemerintah menganut "sistem self assessment" dalam mekanisme pemungutannya. Hal ini berarti bahwa dengan memperhatikan dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku kepada Wajib Pajak (WP) diberikan kesempatan untuk menghitung dan menyetorkan sendiri jumlah pajak yang terhutang kepada Negara.

Hal ini bisa dilihat pada Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

"Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak." (8, h.32)

Sama halnya dengan PT. "X" diberi kebebasan untuk menghitung sendiri beban pajaknya untuk menyetor dan melaporkan kepada Negara. Besarnya pajak terhutang pada periode pajak tertentu tergantung pada besarnya pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya sesuai dengan ketentuan perpajakan, dimana besarnya pendapatan perperiode tertentu dipengaruhi oleh metode pengakuan pendapatan yang dianut perusahaan.

Berdasarkan data dan ruang lingkup pembahasan, penulis mencoba membahas masalah Pajak Penghasilan terutama Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan. Disamping itu turut dibahas unsur lain yang mempunyai hubungan perhitungan Pajak Penghasilan seperti penilaian persediaan, penilaian aktiva dan penyusutan/amortisasi.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis mencoba membahas *Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan Komersial sebagai dasar untuk menetapkan Pajak Penghasilan Secara Fiskal.*

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka masalah yang penulis identifikasikan dalam pembahasan ini adalah :

1. Apakah perusahaan dalam penghitungan laba/(rugi) operasinya sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1984.
2. Sejauh mana metode pengakuan pendapatan yang dianut perusahaan dapat mempengaruhi laba dan beban pajaknya.
3. Bagaimana sistem pelaporan perusahaan untuk tujuan komersial dan perpajakannya.
4. Faktor apakah yang mendorong perusahaan dalam menggunakan metode pengakuan pendapatan yang dianutnya.

Dengan memperhatikan uraian di atas maka penekanan pembahasan adalah pada metode pengakuan pendapatan dan beban serta pengaruh penerapan pengakuan pendapatan dan beban terhadap laba kena pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan identifikasi masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membahas dan mengevaluasi metode pengakuan pendapatan yang dilaksanakan

perusahaan dan pengaruhnya terhadap laba kena pajaknya. Juga untuk mengetahui tolok ukur pengakuan pendapatan yang dianut dan untuk mengetahui sistem Pelaporan Pajak penghasilan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis lakukan pada perusahaan ini adalah :

1. Manfaat pribadi adalah untuk menambahan pengetahuan dalam bidang akuntansi, khususnya tentang pengakuan pendapatan usaha dan penerapannya dihubungkan dengan pelaporan laba/(rugi) menurut perpajakan.
2. Sebagai bahan perbandingan antara kebenaran teori sebenarnya dalam suatu Perusahaan.
3. Bagi PT"X", tempat penulis mengadakan penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam bidang pengakuan pendapatan perusahaan.
4. Sebagai bahan referensi bagi mereka yang berminat mendalami bidang akuntansi, khususnya tentang praktek pengakuan pendapatan untuk tujuan komersial dan tujuan perpajakan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Secara Umum tujuan utama Perusahaan adalah untuk memperoleh laba, yang diupayakan dengan menghasilkan pendapatan yang sebesar mungkin dan memikul biaya seminimal mungkin. Karena kesinambungan perusahaan yang lebih terjamin banyak dipengaruhi pendapatan yang dicapai.

Demikian pula perusahaan yang bergerak dibidang industri, berkehendak memperoleh laba yang besar, dimana laba yang besar juga merupakan suatu ukuran keberhasilan usaha perusahaan. Keberhasilan perusahaan dalam pengelolaannya dapat dilihat dari pendapatan yang diperolehnya yang disesuaikan dalam Laporan Laba/(Rugi). Namum masalahnya tidak hanya sekedar mengetahui jumlah pendapatan, tetapi terdapat kebutuhan nyata untuk mengetahui dan penerapan pengakuan pendapatan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan intern dan ekstern perusahaan.

Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis mencoba melakukan penelitian, khusus mengenai cara-cara pengakuan pendapatan atas hasil aktivitas perusahaan sebagai imbalan daripada hasil produksi. Adapun penelitian ini dititik beratkan, kapan pendapatan atas hasil produksi itu dihitung dan diakui, sehingga penyajiannya dalam Perhitungan Laba/(Rugi) pada suatu periode tertentu nilainya lebih nyata.

Secara umum dalam Prinsip Akuntansi Indonesia disebutkan, pendapatan diakui pada saat realisasinya, yakni pada saat perpindahan yaitu penjualan barang-barang ataupun jasa. Prinsip tersebut lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari transaksi penjualan produk diakui pada saat tanggal penjualan, biasanya tanggal saat penyerahan hasil produksi kepada langganan.
2. Pendapatan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan jasa diakui pada saat jasa tersebut telah dilakukan dan dapat dibuatkan fakturnya.
3. Imbalan yang diperoleh atas penggunaan aktiva /sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain, seperti : pendapatan bunga, sewa dan royalti, diakui sejalan dengan berlalunya waktu atau pada saat digunakannya aktiva yang bersangkutan.
4. Pendapatan dari penjualan aktiva diluar barang dagangan, seperti : penjualan aktiva tetap atau surat berharga, diakui pada saat penjualan.

Dalam hal tertentu, dimungkinkan untuk melakukan penyimpangan dari ketentuan di atas, yaitu:

1. Pendapatan diakui pada saat selesainya produksi

   Untuk produk yang nilai pasarnya sudah tertentu dan pemasarannya terjamin, atau produk yang sudah dipasti-

kan akan terjual dengan harga tertentu (berdasarkan kontrak penjualan), pendapatan dapat diakui pada saat selesainya produksi. Tegasnya, persediaan barang dapat dinyatakan dengan nilai yang lebih tinggi dari harga pokoknya bila dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- Harga jual dapat ditentukan dengan cukup tepat.
- Tidak diperlukan kegiatan/beban pemasaran yang berarti untuk menjual produk tersebut.
- Harga pokok produk yang bersangkutan sulit ditentukan.
- Satuan-satuan persediaan dapat saling ditukar.

2. Pendapatan diakui secara proporsional selama tahap produksi

Cara ini lajim dijumpai dalam perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek yang umumnya memakan waktu beberapa periode akuntansi. Laba diakui secara periodik atas dasar prosentase pekerjaan yang diselesaikan. Hal ini dimungkinkan bila tafsiran biaya untuk menyelesaikan kontrak dan tahap kemajuan dalam penyelesaian kontrak dapat dipertanggung jawabkan.

3. Pendapatan diakui pada saat pembayaran diterima

Disini terdapat ketidakpastian yang besar mengenai kolektibilitas piutang yang timbul dari penjualan barang/jasa pengakuan pendapatan dapat ditunda sampai

saat diterima pelunasannya.

Ketidak pastian ini biasanya berhubungan dengan belum berpindahnya hak atas barang sampai dilunasinya pembayaran, sehingga terdapat kemungkinan pembatalan transaksi penjualan yang telah dilakukan. Cara tersebut dapat dijumpai dalam penjualan cicilan, namun dalam penerapannya sejauh mungkin dihindarkan, karena jarang sekali dijumpai situasi dimana tagihan atas penjualan benar-benar tidak dapat dipastikan secara layak.

4. Pendapatan dari penjualan konsinyasi

Dalam penjualan konsinyasi, penyerahan barang kepada pihak yang menerima titipan (consignee) belum merupakan saat diakuinya pendapatan. Pendapatan baru diakui setelah penjualan dilakukan oleh consignee.

Dalam dunia usaha khususnya dalam penelitian ini, yaitu usaha industri, diasumsikan ada dua cara penghitungan atau pengakuan pendapatan.

Pertama, menurut *Accrual Basis* yaitu hasil penjualan dihitung dan diakui sebagai pendapatan pada saat transaksi penjualan di lakukan, sekalipun langganan belum melunasi yang dihitung tersebut. Menurut metode ini pendapatan diakui terlebih dahulu sebelum pembayaran terjadi.

Masalah yang mungkin timbul jika perusahaan menganut sistem pengakuan pendapatan Accrual Basis, diantaranya:

a. Adanya ketidakpastian terhadap penerimaan dikemudian hari.
b. Adanya kemungkinan timbulnya biaya penagihan.
c. Menghadapi masalah pembagian deviden.
d. Menghadapi masalah perpajakan.

Masalah-masalah tersebut timbul karena sebagian besar pendapatan sebenarnya belum diterima.

Kedua, menurut *Cash Basis*, yaitu metode pengakuan pendapatan dimana penjualan diakui sebagai pendapatan saat diperhitungkan dan diterima. Kebaikan daripada metode ini antara lain :

a. Meniadakan kemungkinan ketidakpastian terhadap penerimaan pendapatan dikemudian hari.
b. Mengurangi kesulitan yang mungkin timbul dalam menghadapi pembagian deviden dan pembayaran pajak.

Metode pengakuan pendapatan yang dianut perusahaan menentukan besar kecilnya pendapatan perusahaan setiap periode akuntansi, yang pada akhirnya akan menunjukkan besar laba serta beban kena pajak yang harus dibayar oleh perusahaan pada negara setiap akhir tahun.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis sampai pada merumuskan hipotesis sebagai berikut :

"Penerapan metode pengakuan pendapatan atas dasar cash basis akan menunjukkan gambaran laba dan beban pajak yang lebih realistis dan wajar setiap akhir periode akuntansi".

Perhitungan Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan berdasarkan besarnya Penghasilan Kena Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan, dimana Penghasilan Kena Pajak tersebut berbeda dengan *laba kena pajak* menurut Prinsip Akuntansi Indonesia, namun demikian laba perusahaan yang tercermin dalam *Laporan Keuangan* dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang.

Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian atas beberapa perbedaan melalui koreksi fiskal atau metode alokasi pajak, sehingga besarnya pajak penghasilan terutang dapat diperhitungkan secara memadai.

1.6 Metodelogi Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini merupakan study kasus yaitu membandingkan data hasil penelitian lapangan dengan teori yang ditulis oleh beberapa ahli. Adapun data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer diperoleh dengan cara penelitian lapangan (field research) pada perusahaan PT. "X" yang penulis jadikan tempat penelitian, melalui wawancara dan observasi.
2. Data sekunder mendukung data primer, diperoleh dengan cara study kepustakaan yang ada kaitannya dengan hal yang akan dibahas pada tulisan ini.

1.7 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data ataupun informasi dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih sebuah Perusahaan Industri Tekstil yang berkedudukan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Penelitian dilakukan setiap hari kerja pada hari-hari tertentu sesuai dengan waktu yang tersedia. Penelitian dilakukan mulai bulan Pebruari 1993.

Sedangkan lamanya waktu penelitian tergantung terpenuhinya data dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan

Pendapatan adalah salah satu sasaran utama dari setiap perusahaan. Dan kemampuan manajemen dapat diukur dengan melihat pendapatan beberapa periode dari hasil perusahaan yang dipimpinnya.

Dengan memperhatikan pendapat di atas, jelas bahwa pendapatan merupakan salah satu pusat perhatian manajemen. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pendapatan tersebut, terlebih dahulu dibahas pengertian pendapatan itu sendiri.

2.1.1 Pengertian Pendapatan

Mengenai pengertian pendapatan, para ahli berpendapat dalam buku-buku mereka, seperti : *Patton dan Littleton* mendefinisikan pendapatan :

> "Revenue is the product of enterprise, measured by the amount of new assets received from customers". (7, h.46)

Disini dinyatakan bahwa *pendapatan* adalah hasil usaha (produk) perusahaan, yang dinilai dengan jumlah aktiva yang diterima. Secara tidak langsung definisi ini juga menyatakan, bahwa hasil produk tersebut harus keluar dari perusahaan (out flow concept).

Hendriksen menyatakan hal yang sama bahwa :

> "Revenue is the monetary expression of the aggregate of products or services transferred by an enterprise to its customers during a period time" (5, h.178).

Selanjutnya *Finney dan Millers* menyatakan :

> "Revenue is an inflow of assets in the form of cash, receivable, or other property from customers or clients, which result from sales of merchandise or the rendering of service, or from investments". (2, h.6)

Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan tidak hanya berasal dari operasi utama perusahaan (penjualan barang/jasa), tetapi juga berasal dari luar operasi utama seperti invesment.

Perinsip Akutansi Indonesia menetapkan definisi pendapatan sebagai berikut :

> "Yang dimaksud dengan pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu badan usaha, yang timbul dari penyerahan barang dagangan/jasa atau aktivitas usaha lainnya di dalam suatu periode. Tidak termasuk dalam pengetian pendapatan adalah peningkatan aktiva perusahaan yang timbul dari pembelian harta, inventasi oleh pemilik, pinjaman ataupun koreksi rugi-laba periode lalu ". (6, h.19)

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan adalah pertambahan dari aktiva atau penurunan kewajiban suatu perusahaan yang biasa di ukur dalam uang (rupiah), karena adanya produk/jasa perusahaan yang di transfer kepada langganan dalam suatu periode tertentu, tetapi bukan karena pembelian harta, penambahan modal,

pinjaman ataupun koreksi laba-rugi tahun lalu. Jadi perlu diperhatikan pertambahan assets dan owner's equity yang merupakan pendapatan dan yang bukan pendapatan.

2.1.2 Karakteritik Pendapatan

Dari berbagai pengertian 'revenue' yang dikemukakan tersebut di atas, maka karakteristik pendapatan merupakan inflow of assets yang diukur berdasarkan nilai tukar dari produk barang/jasa yang ditransfer kepada konsumen selama periode tertentu. Nilai tukar ini merupakan kas equivalent atau present value dari tagihan yang diharapkan akan diterima dari transaksi pendapatan, baik dalam bentuk kas, piutang dan aktiva lainnya.

Walaupun pendapatan merupakan inflow of assets, namun tidak semua inflow of assets itu merupakan pendapatan. Sebagai contoh : Penjualan Saham Perusahaan, hadiah yang diterima perusahaan sebagai donated capital, dana-dana dari kreditur, pertambahan aktiva karena pembelian kredit, semuanya tidak termasuk dalam pengertian pendapatan walaupun menambah aktiva perusahaan .

Yang menjadi sumber-sumber pendapatan dapat diklasifikasikan dalam dua bagian yaitu :

1. <u>Operating</u> <u>Revenue</u>; yaitu pendapatan yang diterima oleh perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha/operasi pokok perusahaan sebagai hasil dari

penjualan barang dagangan atau jasa yang di berikan.

2. Non Operating Revenue; yaitu pendapatan yang di terima perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan usaha/operasi pokok perusahaan. Biasanya jumlah pendapatan non opreating relatif lebih kecil. Non operating revenue dapat dibagi lagi menjadi dua kelompok yaitu :

   a. *Normal Revenue Activities*; yaitu pendapatan dari kegiatan yang cukup sering dilakukan seperti pendapatan deviden, interest, rent.

   b. *Non Revenue Activities*; yaitu pendapatan karena penjualan atau pertukaran aktiva yang bukan barang dagangan yang dikenal istilah gain, dimana gain juga merupakan inflow of assets.

2.1.3 Pengakuan Pendapatan

Aktivitas operasi perusahaan yang dilakukan terus menerus, merupakan usaha perusahaan dalam memenuhi tujuannya, seperti : pembelian bahan mentah, pengolahan/proses produksi dengan menggunakan tenaga kerja dan modal, kemudian aktivitas pemasaran serta penjualan hasil proses produksi, sampai akhirnya penerimaan uang sebagai hasil dari penjualan produksi.

Usaha-usaha tersebut merupakan suatu langkah untuk menghasilkan pendapatan. Untuk tujuan pencatatan dan pelaporan revenue diperlukan pembatasan yang jelas tentang

bilamana suatu pendapatan diakui sebagai pendapatan.

Patton dan Littleton menyatakan :

> "Revenue is realized by conversion of product into cash or their valid assets..... Revenue is realized, according to the dominant view, when it is evidenced by cash receipts or receivables, or other new liquid assets". (7, h.46)

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa revenue direalisasi jika :

1. Adanya pertukaran barang melalui penjualan secara hukum atau proses lainnya.
2. Adanya penerimaan kas, hak untuk menagih, atau assets likwid lainnya, sebagai hasil pertukaran barang tersebut.

Prof.Dr.S.Hadibroto menyatakan dalam bukunya:

> "Arti terpentingnya dari realisasi adalah bahwa perubahan harta (assets) atau hutang (liabilities) sudah menjadi cukup pasti dan objektif untuk membenarkan pengakuan di dalam pembukuan". (3, h. 22)

Jelaslah bahwa dalam penetapan pendapatan ini perlu memperhatikan dua kondisi sebagai berikut :

1. Aktivitas ekonomi yang utama untuk menciptakan dan menjual produksi atau jasa telah dilaksanakan pada periode tersebut.
2. Adanya bukti yang objektif untuk menetapkan hasil kegiatan tersebut.

Dalam kenyataannya, kedua hal tersebut tidak selalu bisa disamakan, tetapi bisa berlangsung dalam berbagai tahap dalam suatu proses. Jadi pengakuan pendapatan pada suatu periode tertentu dapat terjadi pada saat penjualan dan tidak tergantung pada saat berpindahnya hak atas produk asalkan kedua kondisi tersebut dipenuhi. Hal ini mengakibatkan terdapatnya beberapa metode pengakuan pendapatan yaitu :

A. Metode pengakuan pendapatan selama proses produksi.
B. Metode pengakuan pendapatan setelah produksi selesai .
C. Metode pengakuan pendapatan pada saat penjualan.
D. Metode penagkuan pendapatan setelah penjualan.

ad.A *Metode Pengakuan Pendapatan Selama Proses Produksi*

1. Pendapatan yang berasal dari jasa yang dihasilkan

Pendapatan yang dicatat selama proses produksi merupakan yang umum dilakukan sehubungan dengan pencatatan dari jasa-jasa yang diberikan perusahaan seperti: sewa, bunga dari kelebihan uang yang didepositokan, serta pendapatan yang berasal jasa yang diberikan perusahaan berdasarkan perhitungan jangka yang dilampaui. Pendapatan dihasilkan bersamaan dengan pelaksanaan jasa tersebut, dimana jumlahnya telah ditentukan, berdasarkan perjanjian/kontrak yang telah dibuat sebelumnya.

2. Kontrak Jangka Panjang (Long-Term Contract)

Biasanya perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, selalu melakukan kontrak pekerjaan dengan masa jangka waktu melampaui periode tahun buku. Maka terdapat dua metode pengakuan pendapatan yang biasa dipergunakan :

a. Metode Kontrak Selesai (Completed Cotract)

Pendapatan diakui, apabila pekerjaan telah dianggap selesai 100%. Semua biaya pelaksanaan dan penerimaan tagihan pekerjaan, diakumulasikan selama pelaksanaan pekerjaan, dan penerimaan tagihan pelaksanaan pekerjaan belum diakui sebagai pendapatan, sampai pelaksanaan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100%.

b. Metode Persentase Penyelesaian (Precentage of Completion)

Dalam metode ini pendapatan dapat diakui sesuai dengan tingkat kemajuan pekerjaan, yaitu jumlah pendapatan yang diakui ditentukan dengan melihat kepada tingkat penyelesaian pekerjaan pada akhir setiap periode akuntansi. Biaya yang timbul dalam mencapai tingkat penyelesaian tertentu, dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, harus proforsional dengan tingkat pekerjaan yang telah diselesaikan.

ad.B *Pengakuan Pendapatan setelah Produksi Selesai*

Dalam hal ini pengakuan pendapatan setelah produksi selesai, maka harus diperhatikan kondisi berikut :

1. Adanya harga jual yang dapat ditentukan atau terdapatnya suatu harga pasar yang tetap.
2. Tidak terdapat biaya pemasaran yang berarti.
3. Hasil produksi tersebut mudah untuk dipasarkan .

Contoh yang paling umum, adalah emas dan perak, dimana pengawasan harga pasar dilakukan oleh pihak pemerintah, sehingga pendapatan diakui pada saat barang tersebut selesai diproduksi.

Atas terjadinya perbedaan, antara harga pasar pada saat produk selesai dengan harga jual produk, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap pendapatan, yang telah dicatat sebelumnya.

ad.C *Pengakuan Pendapatan pada Saat Penjualan*

Jenis pengakuan pendapatan ini umum dilakukan, namun tetap diperhatikan beberapa kondisi, antara lain :

1. Pada saat penjualan, harga produk dapat ditetapkan dengan pasti dan telah terjadi pertukaran produk hasil yang baru, dimana pertukaran ini dapat dianggap sebagai bukti realisasi.
2. Pada saat penjualan, dalam hal yang normal dari pendapatan dapat ditentukan secara objektif dari harga jual

yang disetujui oleh pihak pembeli dan penjual. Pembeli menerima resiko yang terjadi atas pertukaran, sedangkan penjual menerima suatu aktiva tertentu, seperti kas atau hak untuk menagih.

3. Kepastian terhadap jumlah biaya yang berhubungan dengan produk yang bersangkutan, telah terjadi dengan adanya penyerahan barang. Jumlah pendapatan dari penjualan barang tersebut relatif menjadi pasti.

ad.D *Pengakuan Pendapatan Setelah Terjadi Penjualan*

Pengakuan pendapatan terjadi pada saat penerimaan kas. Pengakuan pendapatan disini didasarkan kepada kewajaran, oleh karena itu pengakuan pendapatan setelah terjadinya penjualan tidak sama dengan cash basis dalam akuntansi. Dan penerimaan kas sebelum jasanya selesai di serahkan tidak layak dianggap sebagai dasar pengakuan pendapatan, tetapi harus dimasukkan sebagai defered revenue, dan baru dianggap sebagai pendapatan, bila jasa tesebut selesai diserahkan.

Dari pembahasan di atas jelas bahwa laba sangat penting bagi perusahaan, karena secara umum keberhasilan suatu rumah tangga perusahaan diukur dari labanya.

Ada dua pendekatan untuk mengukur Income ini, yaitu:

1. Economic Approach

Pengukuran pertambahan 'net assets' pada dua waktu yang berbeda dan nilai perubahannya.

2. Transaction Approach.

Membandingkan antara pendapatan yang diperoleh dalam satu periode dengan beban yang dikorbankan untuk menghasilkan pendapatan tersebut.

Definisi laba yang umum biasanya berdasarkan 'pendekatan transaksi' seperti definifsi *Finney dan Miller* :

> "Income (loss) is the positive (negative) difference periodic revenues and expenses and is a periodic measure of operating process". (2, h.90)

Menurut Glen A. Welsch, menyetakan bahwa:

> "Income is defined as the difference between revenues and expenses arising from completed transaction" (3, h.109)

Dari dua pengertian laba diatas dapat disimpulkan bahwa laba merupakan suatu kelebihan pendapatan (revenue) yang layak diterima perusahaan, karena perusahaan tersebut telah melakukan pengorbanan untuk kepentingan pihak lain pada jangka waktu tertentu.

2.2 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 (UU PPh. 1984)

Sebelum membahas masalah pajak penghasilan 1984, terlebih dahulu akan penulis kemukakan pengertian pajak pada umumnya.

Santoso Brotodiharjo, mengemukakan bahwa :

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, yang tidak mendapat prestasi kembali secara lagsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk menyelenggarakan pemeerintahan". (1, h.2)

Sedangkan *Prof. Rochmat Sumitro, SH.* memberikan definisi pajak sebagai berikut:

> "Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen pre statie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publiekeuitgaven), dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan". (9, h.23)

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaanya, jadi dapat dipaksakan atau berkekuatan hukum.

Terlepas dari keaneka ragaman jenis pajak dengan segala ketentuanya, berikut ini akan dibahas mengenai Pajak Penghasilan 1984, seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 1984 (PPh.1984)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 1984 (UU PPh.1984) ini mengukur ketentuan materiil mengenai pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh para wajib pajak selama satu tahun pajak. Hal ini selaras dengan makna pasal 1 UU PPh. 1984 sebagai berikut:

> "Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak". (11, h.93)

Jadi, atas semua penghasilan yang diterima oleh perseorangan atau badan selama satu tahun pajak akan dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penghasilan 1984 ini menggantikan kedudukan Ordonansi PPs 1925, Ordonansi PPd '44 dan UU PBDR. '70.

2.2.2 Pengelompokan Penghasilan Dan Beban Menurut Pajak Penghasilan Tahun 1984.

A. <u>Penghasilan Menurut Pajak Penghasilan tahun 1984</u>

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, yang dimaksud dengan penghasilan adalah: Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di terima atau diperoleh wajib pajak selama 1 (satu) tahun pajak, yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dapat dihitung secara teliti berdasarkan

pembukuan atau dapat dinyatakan dengan angka, baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

Kini definisi penghasilan diperluas, tidak terbatas pada penghasilan yang teratur atau ada sumbernya melainkan termasuk penghasilan yang diperoleh dalam masa satu tahun dari penghasilan manapun. Capital Gain yang dulu bebas dari pengenaan pajak, kini justru dikenakan pajak, Misalnya seseorang yang menjual tanahnya dengan harga Rp 80.000.000,- yang beberapa tahun sebelumnya dibeli dengan harga Rp 20.000.000,- maka selisih Rp 60.000.000,- tersebut menjadi dikenakan Pajak Penghasilan.

Demikian juga dengan fringe benefit (penerimaan gaji dalam bentuk fasilitas) sebagai biaya perusahaan tetapi sekarang dianggap sama dengan penghasilan bentuk uang bagi pihak yang menerimanya.

Maka setiap penerimaan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh termasuk penghasilan ini dibedakan atas 4 (empat) kelompok sebagai berikut :

1. Penghasilan dari pekerjaan :
   a. Penghasilan dalam hubungan kerja (karyawan) seperti: gaji, upah, komisi, bonus atau uang pensiun atau imbalan lainya untuk pekerjaan yang dilakukan. Namun demikian pemberian gaji dalam bentuk natura tidak termasuk dalam pengertian ini.
   b. Pekerjaan bebas/profesi lain seperti penghasilan dari prakter dokter, notaris, akuntan publik, aktua-

ris, pengacara, konsultan dan sebagainya. Juga termasuk honorarium, penghargaan atau hadiah yang dibayarkan kepada artis, olah ragawan, pemberi ceramah pada seminar-seminar dan lain-lain yang sejenis. Yang dimaksud honorarium adalah semua pembayaran yang merupakan imbalan atas jasa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terhutang oleh mereka (orang atau badan pemerintah ataupun swasta) kepada orang-orang karena hasil karya, jasa-jasa maupun keahlian lainya yang tidak didasarkan atas hubungan kerja antara majikan dan buruh.

2. Penghasilan dari kegiatan usaha yaitu kegiatan melalui sarana perusahaan yang dapat menimbulkan laba usaha.
3. Penghasilan dari modal terdiri dari :
   a. Modal berupa harta yang bergerak, misalnya bunga, deviden, royalti, sewa pemakaian mobil.
   b. Modal berupa harta yang tidak bergerak, misalnya sewa rumah.
   c. Harta yang dikerjakan sendiri, misalnya mengerjakan sebidang tanah, penjualan harta atau hak yang dipakai dalam melakukan kegiatan usaha.
4. Penghasilan lain-lain:

Dalam kelompok penghasilan lain-lain ini adalah semua penghasilan yang tidak termasuk dalam kelompok di atas antara lain:

a. Penghasilan dari pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang.

b. Menang lotere atau undian, termasuk juga hadiah yang diberikan tanpa diundi.

c. Peneriamaan kembali pembayaran pajak yang telah diperhitungkan sebagai biaya pada saat menghitung penghasilan kena pajak yang ternyata kelebihan bayar.

B. Biaya yang Diperbolehkan untuk Dikurangkan

Disini perlu dibedakan pengertian antara cost dan expense. Untuk melanjutkan pembahasan ini, kata cost diterjemahkan dengan biaya, dan kata expense diterjemahkan dengan beban.

Dalam Prinsip Akuntansi Indoesia (PAI) dinyatakan bahwa:

> "Istilah *beban* dapat dinyatakan seebagai biaya yang secara langsung telah dimanfaatkan di dalam usaha mendapatkan pendapatan dalam suatu periode, atau yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan masa berikutnya. Yang dimaksud dengan biaya adalah pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa". (6 hal 23)

Secara fiskal semua pengeluaran yang berkenaan dengan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dalam suatu tahun, dapat dikurangkan dari penghasilan kotor, kecuali yang secara jelas tidak diperkenankan untuk dikurangkan berdasarkan pasal 9.

Adapun biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam pasal 6 antara lain:

1. Pembelian bahan baku, bahan penolong dan pemungkus termasuk biaya pembelian.
2. Gaji karyawan, upah buruh, termasuk bonus atau gratifikasi, honorarium, premi termasuk yang diberikan kepada pengurus/pemegang saham sepanjang dalam batas-batas yang wajar, uang pensiun dan sebagainya sepanjang diberikan dalam bentuk uang.
3. Pembayaran bunga sehubungan dengan hutang perusahaan.
4. Sewa, royalti/penggunaan hak patent/merk dagang.
5. Biaya perjalanan dinas.
6. Piutang tidak dapat ditagih.
7. Premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja untuk pegawai.
8. Pajak tidak langsung lainnya kecuali pajak penghasilan, misalnya pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah (PPBM).
9. Biaya-biaya administratif lainnya, misalnya biaya administratif perpajakan.

Khusus mengenai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dibebankan melalui amortisasi. Disamping biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, masih ada biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu biaya penyusutan/amortisasi atas pengeluaran biaya untuk memperoleh harta berwujud/tidak berwujud (kecuali tanah) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Dalam perpajakan baru, untuk penyusutan ini dipergunakan 2 (dua) istilah, yakni:

1. Penyusutan yang berlaku bagi biaya untuk memperoleh harta berwujud.
2. Amortisasi bagi biaya untuk memperoleh :
   a. harta tak berwujud berupa hak yang dipergunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, seperti : harta goodwill, hak menggunakan patent, lisensi, merk dagang, hak pengarang, pola atau model, cara pengerjaan, konsensi, hak penambangan, hak penguasaan hutan dan sejenis itu.
   b. harta tak berwujud berupa biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun seperti : penyewaan ruangan kantor yang dibayar sekaligus untuk lebih dari satu tahun, pengeluaran biaya untuk promosi/iklan yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun dan sebagainya.

Tata cara penyusutan dan prosentase penyusutan diatur menurut golongan dan masa manfaat dengan menggunakan suatu jumlah sebagai dasar penyusutan.

Untuk menghitung penyusutan, harta yang dapat disusutkan dibagi menjadi golongan-golongan harta sebagai berikut:

a. Golongan 1 :

Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan, yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 4 (empat) tahum.

b. Golongan 2 :

Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 4 (empat) tahun dan tidak lebih dari 8 (delapan) tahun.

c. Golongan 3 :

Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan, yang mempunyai manfaat lebih dari 8 tahun.

d. Golongan Bangunan :

Bangunan dan harta tak bergerak lainnya, termasuk tambahan, perbaikan atau perubahan yang dilakukan.

Ikhtisar tarif penyusutan untuk masing-masing golongan dapat disusun sebagai berikut:

Golongan	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
1	Tidak lebih dari 4 tahun	50%
2	Lebih dari 4 tahun tidak lebih dari 8 tahun	25%
3	Lebih dari 8 tahun	10%
Bunga dan harta tak gerak lainnya		5%

Untuk golongan 1, golongan 2 dan golongan 3 sistem penyusutan yang dipergunakan adalah double declining balance, dimana dasar penyusutan pada awal tahun adalah sama dengan dasar penyusutan pada tahun pajak sebelumnya dikurangi dengan penyusutan yang diperkenankan pada tahun pajak sebelumnya. Akibat dari sistem penyusutan seperti tersebut di atas adalah:

- Pada tahun-tahun permulaan jumlah penyusutan lebih besar dari tahun-tahun selanjutnya.
- Penyusutan tidak memungkinkan wajib pajak menyusutkan keseluruhan aktivanya.

Sedangkan untuk golongan bangunan sistem penyusutan yang dipergunakan adalah Straight Line Method, sehingga dasar penyusutanya adalah harga perolehan, dan jumlah penyusutan setiap tahun adalah sama.

Selain biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, biaya penyusutan atau amortisasi tersebut di atas masih ada beberapa jenis biaya yang diperbolehkan untuk dikurangkan:

1. Iuran kepada dana pensiun yang mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
2. Kerugian yang diderita karena penjualan atau pengalihan barang dan hak yang dimiliki untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan itu.
3. Sisa hasil usaha koperasi sehubungan dengan kegiatan usahanya yang semata-mata dari laba untuk anggota.

4. Kompensasi kerugian : Jika penghasilan bruto sesudah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tersebut di atas, ternyata diderita kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan/dikurangkan dengan penghasilan dalam 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 8 (delapan) tahun untuk jenis usaha tertentu, berdasarkan keputusan Menteri keuangan, terhitung mulai tahun pertama sesudah kerugian tersebut diderita.
5. Hal-hal lain yang boleh dikurangkan sebagai biaya:
   a. Dana cadangan khusus dengan batas-batas tertentu bagi jenis bank dan asuransi jiwa dan kerugian, terdiri dari:
      - Dana cadangan penghapusan piutang ragu-ragu untuk jenis usaha bank.
      - Dana cadangan premi untuk jenis asuransi jiwa.
      - Dana cadangan premi dan cadangan kerugian untuk jenis usaha asuransi kerugian.
   b. Pemberian kenikmatan perumahan di daerah terpencil dengan syarat:
      - Sulit mendapatkan rumah untuk disewa.
      - Letaknya jauh dan sulit dicapai oleh masyarakat pada umumnya.

   Penetapan suatu daerah, sebagai daerah terpencil dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang berkepentingan.

Untuk menghitung Pajak Penghasilan Karyawan, biaya yang boleh dikurangkan :

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan batas penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai

dasar pengenaan tarif. PTKP ini khusus diberikan kepada WP Dalam Negeri sedangkan bagi WP Luar Negeri tidak diberlakukan pengurangan dalam bentuk PTKP.

Pedoman dasar besarnya PTKP untuk setahun takwin sebagai berikut :

- Untuk diri wajib pajak sendiri ..... Rp. 1.440.000,-
- Tambahan untuk WP yang sudah menikah Rp. 720.000,-
- Tambahan untuk seorang isteri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan yang tidak ada hubunganya dengan usaha suami atau anggota atau anggota keluarga ..... Rp. 720.000,-
- tambahan untuk setiap anggota sedarah dan semenda dalam garis lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk tiap keluarga ..... Rp. 720.000,-

Dengan keputusan menteri Keuangan Repulik Indonesia Nomor: 980/KMK.04/1983 tertanggal 31 Desember 1983 telah ditetapkan bahwa :

1. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto khusus bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari seorang pemberi kerja dalam hubungan pekerjaan, diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat setinggi-tingginya Rp. 540.000.- setahun atau Rp. 45.000,- sebulan.
2. Biaya untuk mendapatkan, memperoleh dam memelihara uang pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan setinggi-tingginya Rp.180.000,- atau Rp. 15.000,- sebulan.

Pemberian kenikmatan kepada karyawan tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak.

Adapun biaya pemberian kenikmatan karyawan tersebut antara lain mencakup:

- Biaya pembagian beras.
- Biaya makan/minum dalam perusahaan.
- Biaya dokter/obat-obatan.
- Biaya sewa rumah tinggal karyawan.
- Biaya pemeliharaan dan penghapusan komplek perumahan (milik perusahaan)..
- Biaya pemeliharaan dan penghapusan bungalow (milik perusahaan).
- Biaya pemeliharaan dan penghapusan kendaraan perusahaan untuk angkutan pulang pergi kantor dan tugas kantor (termasuk bensin dan sebagainya).
- Biaya kenikmatan perjalanan cuti, rekreasi dan sebagainya.
- Biaya pajak penghasilan (PPh) yang ditanggung perusahaan.
- Dan biaya lain-lain.

Karena bukan merupakan biaya fiskal bagi pemberi kerja, maka dengan sendirinya biaya pemberian kenikmatan karyawan itu tidak merupakan objek pajak karyawan atau tidak akan ditambahkan kepada penghasilan karyawan kecuali yang memberikan kenikmatan tersebut bukan Wajib Pajak.

2.3. Subjek dan Objek Pajak

2.3.1 Subyek Pajak (SP)

Dalam Subyek Pajak (SP) Penghasilan 1984 diatur dalam pasal 2 ayat (1),(2),(3),(4) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, sebagai berikut:

"Ayat (1) :

Yang menjadi SP adalah:

a. 1) Orang pribadi atau perseorangan.

   2) Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan, mengantikan yang berhak:

b. Badan yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perseroan atau Perkumpulan lainnya, Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau Lembaga, dan Bentuk Usaha Tetap.

"Ayat (2).

Subyek Pajak terdiri dari Subyek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subyek Pajak Luar Negeri (SPLN).

"Ayat (3)

Yang dimaksud dengan SPDN adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berada di Indonesia lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan atau orang yang dalam suatu tahun

b. Berakhir ketika warisan telah dibagikan kepada ahli waris.

3. Subjek pajak Dalam Negeri Badan.

   a. Dimulai ketika, didirikan sesuai dengan Akte Notaris

   b. Berakhir ketika, selesai dilikwidasi.

4. Bentuk Usaha Tetap.

   a. Dimulai ketika, adanya badan usaha tetap di Indonesia.

   b. Berakhir ketika, badan usaha tetap itu tidak lagi berada di Indonesia.

Yang menjadi SPLN adalah :

1. Subyek Pajak Luar Negeri Perseorangan.

   a. Dimulai ketika, memperoleh penghasilan dari Indonesia.

   b. Berakhir ketika, tidak mungkin lagi memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2. Subyek Pajak Luar negeri Badan.

   a. Dimulai ketika, mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia.

   b. Berakhir ketika, terputusnya hubungan ekonomis dengan Indonesia.

Dari ketentuan diatas, maka SP atas PPh 1984 dapat dibedakan menjadi.

a. Pembedaan menurut jenisnya yaitu Subyek Pajak Pribadi/Perorangan dan Subyek Pajak Badan.

b. Pembedaan menurut domisilinya yaitu Subyek Pajak Dalam Negeri dan Subyek Pajak Luar Negeri.

Dalam skripsi ini penulis membatasi diri pada masalah Subyek Pajak Badan yang tergolong SPDN, terutama dalam hal penetapan laba usahanya sebagai dasar perhitungan jumlah pajak yang terhutang.

Tidak termasuk dalam pengertian SP adalah :

a. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat lain dari negara asing, dan orng-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Indonesia tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
b. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.
c. Perusahaan Jawatan berdasarkan keputusan menteri keuangan. (8, h.94)

2.3.2 Obyek Pajak

Pada prinsipnya Objek Pajak dari PPh 1984, adalah penghasilan, dalam UU PPh.1984, pasal 4 (1) dinyatakan:

> "...Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,.....". (8,hal.95)

Dari ketentuan diatas, maka SP atas PPh 1984 dapat dibedakan menjadi.

a. Pembedaan menurut jenisnya yaitu Subyek Pajak Pribadi/Perorangan dan Subyek Pajak Badan.

b. Pembedaan menurut domisilinya yaitu Subyek Pajak Dalam Negeri dan Subyek Pajak Luar Negeri.

Dalam skripsi ini penulis membatasi diri pada masalah Subyek Pajak Badan yang tergolong SPDN, terutama dalam hal penetapan laba usahanya sebagai dasar perhitungan jumlah pajak yang terhutang.

Tidak termasuk dalam pengertian SP adalah :

a. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat lain dari negara asing, dan orng-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Indonesia tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
b. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.
c. Perusahaan Jawatan berdasarkan keputusan menteri keuangan. (8, h.94)

2.3.2 Obyek Pajak

Pada prinsipnya Objek Pajak dari PPh 1984, adalah penghasilan, dalam UU PPh.1984, pasal 4 (1) dinyatakan:

> "...Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,.....". (8,hal.95)

Selanjutnya penghasilan di atas dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan, yaitu pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti penghasilan dari notaris, akuntan publik, dokter, dsb.
2. Penghasilan dari kegiatan usaha, yaitu kegiatan kegiatan melalui sarana perusahaan atau bentuk usaha lainnya.
3. Penghasilan dari modal, yaitu penghasilan dari modal yang berwujud harta bergerak, meliputi bunga, deviden, royalti maupun penghasilan dari modal yang berwujud harta tak bergerak seperti hasil sewa rumah, penghasilan dari tanah yang dikerjakan sendiri dan keuntungan dari penjualan harta tak gerak yang tidak dipergunakan dalam kegiatan usaha.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang berasal dari luar kelompok di atas seperti dari lotere, pembebasan hutang dsb.

2.3.3 Tarif Pajak

Pasal 17 ayat (1) UU PPh. Tahun 1984 menyatakan sebagai berikut:

> "Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak, kecuali atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, adalah sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 10.000.00,- sampai dengan Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah).	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

(8, h.106)

Sedangkan Pasal 26 UU PPh.1984 memberikan tarif khusus kepada wajib pajak luar negeri, sebagai berikut:

> "Atas penghasilan tersebut dibawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terhutang oleh ..... oleh wajib pajak dalam negeri lainnya kepada kepada wajib pajak luar negeri, dipotong pajak yang bersifat final sebbesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan....."
>
> (8, h.111)

Kemudian pasal 3 peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 1983, memberikan pengertian Tarif Efektif Rata-rata (TER), dalam mekanisme penghitungan jumlah pajak penghasilan 1984 yang terhutang sebagai berikut:

> "ayat (1) :
>
> Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta tidak dipergunakan dalam perusahaan atau penghasilan beberapa tahun yang diterima atau diperoleh sekaligus dikenakan pajak penghasilan dengan cara menerapkan tarif efektif rata-rata.
>
> "ayat (2) :
>
> Tarif efektif rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dengan cara menerapkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 atas suatu jumlah penghasilan teratur ditambah dengan penghasilan bebberapa tahun yang diterima atau diperoleh sekaligus yang dibagi dengan banyaknya tahun yang bersangkutan" (8, h.189)

Dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme perhitungan pajak penghasilan 1984 diberlakukan tiga jenis tarif, yaitu :

1. Tarif umum berdasarkan pasal 17 UU PPh.1984 yang nilainya sebesar 15%, 25% dan 35%.

2. Tarif khusus untuk wajib pajak luar negeri sebesar 20% dan bersifat final.

3. Tarif efektif rata-rata, seperti yang termuat dalam pasal 3 PP No.36 tahun 1983.

2.4 Hak, Kewajiban, dan Sanksi Perpajakan

a. *Kewajiban Wajib Pajak*

1. Mendaftarkan diri di kantor Inspeksi Pajak/DJP terdekat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas diri wajib pajak (Ps.2 UU Ket.Um.)

2. Mengambil sendiri blanko surat pemberitahuan (SPT), dan blanko perpajakan lainnya ditempat yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3. Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar (Ps 4 ayat (1) UU Ketentuan Umum) dan menandatangani sendiri SPT dan mengembalikannya ke kantor Inspeksi Pajak dimana ia terdaftar sebagai wajib pajak (Ps.3 ayat (1) UU Ket.Um) dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang diperlukan (Ps.3 ayat (6) UU Ket.Um)

4. Menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang menurut cara dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang (Ps.12 UU Ket.Um)

5. Melakukan pelunasan/pembayaran atas pajak yang dihitung sendiri atau yang ditetapkan dengan surat Ketetapan Pajak/SKP sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan oleh Undang-Undang (Ps 28 ayat (1) (2) UU Ket.Um)

6. Menunjukkan wakil badan yang bertanggung jawab mengenai kewajiban perpajakan (Ps.32 ayat (1) UU Ket.Um).

7. Memperlihatkan pembukuan dan data-data lain yang diperlukan oleh petugas pajak (Ps.29 ayat (3) UU Ket.Um).

b. *Hak-Hak Wajib Pajak*

1. Menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan (SPT) (Ps.6 ayat (1) UU Ket.Um).
2. Mengajukan permohonan dan penundaan penyampaian SPT (Ps.3 ayat (4) UU Ket.Um).
3. Melakukan pembetulan sendiri SPT yang telah dimasukkan (Ps.8 ayat (1) UU Ket Um).
4. Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya (Ps.9 ayat (4) UU Ket.Um).
5. Mengajukan permohonan perhitungan atau pengambilan dan kelebihan pembayaran pajak juga memperoleh kepastian terbitnya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak/SKPP (Ps.11 ayat (1) jo Ps.17 ayat (2) UU Ket.Um)
6. Mendapatkan kepastian batas ketetapan pajak yang terhutang dan penerbitan surat pemberitaan (ps.13 UU Ket.Um)
7. Mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam SKP di dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan (Ps.16 UU Ket. Um).

8. Mengajukan permohonan keberatan dan kepastian terbitnya surat keputusan atas surat keberatannya (Ps.25 dan Ps.26 ayat (5) UU Ket.Um)
9. Mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan (Ps.27 UU Ket.Um)
10 Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah (Ps.24 dan Ps.36 ayat (1) UU Ket.Um)
11 Memberikan kuasa khusus kepada orang yang dipercayai untuk melaksanankan kewajiban perpajakannya (Ps.32 ayat (3) UU Ket.Um)
12 Melakukan pengkreditan pajak dari pajak yang telah dipotong pada sumbernya, atau yang telah dibayar di luar negeri, atau yang telah dibayar (Ps.24 UU Pajak Penghasilan tahun 1984)

c. *Sanksi Perpajakan*

Sanksi Perpajakan Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sanksi administratif, berupa denda dan sanksi pidana, berupa penjara atau kurungan terhadap Wajib Pajak (WP) yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah ditentukan, yang dapat sekaligus dikenakan kedua sanksi tersebut, ataupun salah satu diantaranya.

2.5 Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan 1984.

Besarnya Pajak Penghasilan Badan yang terhutang, baru dapat diketahui setelah besarnya laba/(rugi) perusahaan merupakan dasar penentuan besarnya pajak penghasilan terhutang.

Penentuan besarnya laba/(rugi) perusahaan dalam penghitungannya berbeda Menurut Perusahaan dengan Kantor Pelayanan Pajak (PAI dengan UU Perpajakan), yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab IV.

2.5.1 *Penentuan Laba Menurut Prinsip Akutansi Indonesia*

Prinsip Akutansi Indonesia merupakan pedoman resmi dari Ikatan Akutansi Indonesia untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan. Dengan tujuan agar dapat dihasilkan suatu informasi keuangan yang wajar dan bersifat umum, yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan (Intern maupun Ekstern)

Prinsip Akutansi Indonesia di dalam menghitung laba perusahaan berdasarkan pada "Matching cost againts revenue concept". Dimana antara pendapatan dan biaya-biaya diperbandingkan, sehingga dengan demikian dapatlah ditentukan besarnya laba dalam suatu periode secara lebih obyektif

dan wajar dengan berdasarkan pada data-data akutansi dan bukti-bukti yang kompeten dan sah.

Untuk menentukan besarnya laba perusahaan secara wajar maka terlebih dahulu harus diketahui besarnya pendapatan yang diterima perusahaan dalam suatu periode yang seharusnya bukan tanggungannya. Perbedaan antara perhitungan fiskus yang mengikuti Peraturan Perpajakan dengan Prinsip Akuntansi Indonesia.

Maka sesuai dengan konsep dapat disimpulkan bahwa terdapat dua cara penyajian Laporan Laba/(Rugi) sebagai berikut :

1. *Current Operating performance Incame Statement.*

   Merupakan suatu cara penyajian laporan laba/(rugi) yang menyajikan aktivitas utama/normal dari perusahaan, sedangkan atas kejadian-kejadian yang sifatnya luar biasa (extraordinary items) dan penyesuaian periode yang lalu (prior periode adjustment) akan disajikan atau dilaporkan dalam retained earning statement atau capital statement.

2. *All Inclusive Income Statement.*

   Suatu cara penyajian Laporan Laba/(Rugi) dengan mema sukkan semua aktivitas perusahaan baik aktivitas utama maupun kejadian-kejadian luar biasa.

Prinsip Akuntansi Indonesia menganut kedua cara di atas, yang mengatur lebih lanjut dalam perhitungan laba/(rugi) perusahaan harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu. Cara penyajian Laporan Laba /(Rugi) sebagai berikut:

1. Harus memuat secara terperinci unsur-unsur pendapatan dan beban.
2. Sebaiknya disusun dalam urutan kebawah.
3. Harus dipisahkan antara hasil dari bidang usaha lain serta pos luar biasa.

Adapun komponen-komponen perhitungan laba/(rugi) sebagai berikut :

a. Penjualan.
b. Harga pokok penjualan.
c. Laba bruto.
d. Beban usaha.
e. Laba usaha.
f. Pendapatan dan beban lain-lain.
g. Laba sebelum pos luar biasa.
h. Pos luar biasa.
i. Pengaruh kumulatif dari perubahan prinsip akun tansi.
j. Laba sebelum pajak penghasilan.
k. Pajak penghasilan.
l. Laba bersih.

Besarnya nilai masing-masing komponen laporan laba/(rugi) tersebut di atas menentukan besarnya laba yang

diperoleh perusahaan dalam suatu periode. Masing-masing komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penjualan

Merupakan jumlah penjualan barang/jasa kepada langganan dalam suatu periode tertentu. Untuk mendapatkan penjualan bersih, jumlah penjualan bruto dikurangi dengan potongan penjualan. Jika dalam harga jual tersebut sudah termasuk ongkos pengangkutan, maka ongkos pengangkutan tersebut ditanggung oleh pembeli harus dikeluarkan dari kelompok penjualan ini, akan jika ditanggung oleh penjual maka dimasukkan kedalam kelompok biaya penjulan.

b. Harga Pokok Penjualan.

Dalam perusahaan industri tekstil yang dimasukkan dengan harga pokok penjualan adalah saldo awal, persediaan akhir ditambah dengan harga perolehan barang yang dibeli untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Harga pokok penjualan meliputi biaya bahan-bahan ditambah dengan upah buruh ditambah persediaan awal barang dalam proses dan barang jadi kemudian dikurangi persediaan barang dalam proses dan barang jadi.

c. Beban Usaha

Dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Beban penjualan.
   - Gaji bagian penjualan.
   - Beban iklan
   - dan lain-lain.

terjadi selama periode pembukuan yang sama meliputi :

a. Biaya produksi langsung
   - Biaya bahan baku
   - Biaya bahan pembantu
   - Biaya upah langsung
   - Biaya peralatan
b. Biaya produksi tidak langsung
   - Biaya pegawai
   - Biaya Penyusutan
   - Biaya umum
   - Biaya Amortisasi
   - Biaya pemasaran
c. Biaya lain-lain
   - Biaya kredit bank
   - Biaya leasing
   - Biaya pemeliharaan
   - Kerugian selisih kurs valuta asing, dan lain-lain.

Sedangkan pendapatan meliputi :

a. Hasil penjualan : Merupakan hasil penjualan dari operasi perusahaan, yang terdiri dari :
   - Pendapatan hasil produksi
   - Pendapatan jasa makloon
b. Pendapatan lain-lain : yaitu merupakan hasil dari :
   - Selisih kurs valuta asing
   - Bunga deposito
   - Pendapatan sewa ruangan dan lain-lain.

Selanjutnya hasil usaha dan jumlah biaya tersebut diperbandingkan, jika jumlah pendapatan lebih besar dari pada biaya, maka selisihnya merupakan laba perusahaan periode berjalan. Jika terjadi sebaliknya, maka perusahaan mengalami kerugian.

b. Beban umum dan administrasi.

- Beban rekening telepon .
- Penyusutan gedung kantor.
- Dan lain-lain.

d. Pendapatan dan Beban lain-lain.

Yang termasuk dalam kelompok ini merupakan pendapatan dan beban yang timbul dari aktivitas diluar usaha utama dari perusahaan.

e. Pos Luar Biasa

Dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

- Bersifat tidak normal (tidak biasa)

  Kejadian suatu transaksi yang bersangkutan memiliki tingkat ketidak normalan yang tinggi dan tidak berhubungan dengan aktivitas perusahaan sehari-hari.
- Tidak sering terjadi kejadian dalam transaksi yang bersangkutan tidak diharapkan akan terulang lagi.

f. Pengaruh Kumulatif atas Perubahan Prinsip Akuntansi.

Yang dimaksud dalam hal ini adalah akibat perubahan dari suatu prinsip akuntansi yang lajim ke prinsip lainnya yang juga dengan Prinsip Akuntansi Indonesia, kecuali apabila perubahan prisip akuntansi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan.

g. Pajak Penghasilan.

Merupakan besarnya pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba menurut akuntansi atau penghasilan kena pajak, dengan tarif yang berlaku menurut Undang-undang Pajak

2.5.2. Penentuan Laba Menurut Perpajakan

Laba perusahaan ialah jumlah keuntungan yang diperoleh bersih dengan nama dan dalam bentuk apapun dari perusahaan dan dari modal yang dipergunakan dalam perusahaan.

Di dalam Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Perpajakan tidak disebutkan secara jelas arti dari laba bruto, sedangkan menurut *Prof. Rochmat Sumitro* dalam bukunya Penuntun Pajak Perseroan mengemukakan sebagai berikut:

> "Laba menurut Undang-Undang adalah paham laba material dimana penentuan besarnya laba tidak pengaruhi oleh pandangan atau pendapat wajib pajak dalam daftar laba rugi adalah merupakan hak dari fiskus sesuai dengan paham laba material" (9, hlm 126).

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan menurut Undang-undang Perpajakan adalah :

a. Gaji, upah, komisi, bonus atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan.
b. Honorarium, hadiah undian dan penghargaan.
c. Laba bruto usaha.
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan atau badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena likwidasi.
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah diperhitungankan sebagi biaya.
f. Bunga.
g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang

dibayarkan oleh perseroan, pembayaran deviden dari perusahaan kepada pemegamg polis, pembagian sisa hasil usaha kepada pengurus dan pengembalian sisa hasil usaha koperasi kepada anggota.

h. Royalti.

i. Sewa dari harta.

J. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

k. Keuntungan karena pembebasan utang.

Berarti bahwa pengertian penghasilan menurut Undang-undang Perpajakan menganut pengertian lebih luas yang tidak terikat lagi pada ada tidaknya sumber-sumber penghasilan tertentu.

Sebagai dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak yang ditentukan. Penghasilan bruto yang dapat dikurangi sebagai berikut:

a. Biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan tersebut meliputi biaya pembelian bahan, upah dan gaji karyawan termasuk bonus atau gratifikasi, honorarium, bunga, sewa, royalti, premi ansuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan.

b. Penyusutan atas biaya untuk memperoleh harta berwujud perusahaan dan amortisasi atas biaya untuk memperoleh hak maupun biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

c. Iuran kepada dana pensiun yang mendapat persetujuan Menteri Keungan.

d. Kerugian yang diderita karena penjualan atau pengalihan barang dan atau hak yang dimiliki dengan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki dengan

dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tersebut.

Dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan PhKP adalah laba bruto usaha ditambah dengan penghasilan bruto lainnya kemudian dikurangi dengan beban yang diperbolehkan menurut Undang-undang Perpajakan. Dan apabila dari hasil perhitungan tersebut adalah rugi, maka kerugian tersebut diperlakukan sebagai berikut:

1. Dikompensasikan selama lima tahun.
2. Lebih dari lima tahun tetapi tidak lebih dari delapan tahun, khusus untuk usaha-usaha tertentu, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, terhitung mulai tahun pertama sesudah kerugian tersebut terjadi.

Pajak penghasilan tidak hanya dikenakan atas penghasilan dalam periode tertentu, tetapi juga meliputi :

a. Harta hibahan atau bantuan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan dari pihak yang bersangkutan.
b. Warisan.
c. Pembayaran premi ansuransi karena kecelakaan, sakit atau meninggalnya orang yang tertanggung dalam pembayaran ansuransi beasiswa.
d. Penggantian berkenaan dengan pekerjaan/jasa, yang dinikmati dalam bentuk natura dengan ketentuan bahwa

yang memberikan penggantian adalah Pemerintah atau Wajip Pajak menurut Undang-undang ini dan Wajib Pajak yang menberikan penggantian tersebut, sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf d, tidak boleh mengurangkan penggantian tersebut sebagai biaya.

e. Keuntungan karena peralihan harta orang pribadi, keuntungan anggota Firma, Perseroan Komanditer atau Kongsi tersebut kepada perseroan tersebut didalam negeri sebagai pengganti sahamnya dengan ketentuan:
   1. Pihak yang mengalihkan secara bersama-sama memliki paling sedikit 90% dari jumlah modal yang disetor.
   2 Pengalihan tersebut dilaporkan kepada Direktur Jenderal pajak.
   3. Pengenaan pajak dikemudian hari atas keuntungan tersebut dijamin.

f. Harta yang diterima oleh perseroan, persekutuan atau badan lainnya sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

g. Deviden yang diterima oleh perseroan dalam negeri industri tekstil yang menerima deviden tersebut paling sedikit 25% dari nilai saham yang disetor.

h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh karyawan.

i. Penghasilan yayasan dari usaha semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum.

j. Penghasilan Yayasan dari modal sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan kepentingan umum.

k. Pembagian keuntungan dari perusahaan industri tekstil modalnya tidak terbagi atas saham-saham, kecuali apabila ditetapkan oleh Menteri Keuangan terdapat penyalahgunaan.

Walaupun pada prinsipnya pengertian biaya yang dianut Prinsip Akuntansi Indonesia tidak berbeda jauh dengan pengertian biaya yang dimaksud oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, namun ada beberapa biaya menurut Prinsip Akuntansi Indonesia dianggap sebagai biaya akan tetapi menurut Ketentuan Perpajakan merupakan biaya seperti:

- Pemberian kenikmatan perjalan cuti.
- Kenikmatan rekreasi.
- Kenikmatan lainnya.

Tentang hal-hal tidak diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak diatur dalam pasal 9 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasialn sebagai berikut:

a. Deviden tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya, karena deviden adalah bagian penghasilan badan tersebut yang dimaksud untuk dikenakan pajak oleh Undang-undang ini, sehinga deviden diperkenankan untuk dikurangkan, maka akan mengukurangi penghasilan kena pajak dari badan yang memberikannya. Atas deviden dibagikan oleh badan tersebut dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan dalam pasal 23 atau pasal 26.

b. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan pada umumnya dimasudkan untuk perluasan perusahaan untuk menjamin kelangsungan perusahaan.

c. Premi ansuransi yang dibayar sendiri oleh wajib pajak tidak boleh dikurangkan dari penghasilan. Pada saat pemegang polis menerima pembayaran, pembayaran ini bukan merupakan penghasilan sebagai mana terdapat dalam pasal 4 ayat 3 huruf c.

d. Semua kenikmatan yang diberikan kepada karyawan/karyauati, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan pemberi kerja, sebab pemberian kenikmatan tersebut bukan sebagai penghasilan bagi penerima sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 4 ayat 3 huruf d.

e. Pembayaran yang melebihi kewajaran sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, yang dibayarkan kepada pemegang saham, atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

f. Harta yang dihibahkan warisan dan pembayaran bantuan tidak boleh dikurangkan karena bagi pihak penerima bukan merupakan penghasilan sebagaimana didapat dalam pasal 4 ayat 3 hurup a dan b.

g. Pajak Penghasilan, tidak boleh dikurangkan, karena bukan biaya untuk memperoleh atau menagih penghasilan, dan jumlah pajak yang terutang dihitung atas penghasilan kena pajak sebagai hasil perhitungan setelah dilakukan penggurangan yang diperbolehkan.

h. Biaya untuk keperluan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggunggannya tidak merupakan biaya perusahaan, melainkan pengunaan penghasilan maka pengeluaran tidak boleh mengutangi penghasilan kena pajak.

i. Sumbangan dalam bentuk apapun juga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan.

j. Biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari setahun tidak diperbolehkan di kurangkan sekaligus, melainkan dibebankan melalui amortisasi sebagai mana yang terdapat dalam pasal 11 ayat 10.

Biaya-biaya yang diperbolehkan dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak yang terdapat dalam pasal 6 Undang-undang No.7 Tahun 1983, terdiri dari:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu, meliputi biaya pembelian bahan, upah dan gaji karyawan termasuk bonus atau gratifikasi, honorarium, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, piutang yang tidak dapat ditagih premi asuransi, biaya administrasi dan pajak, kecuali pajak penghasilan.
2. Penyusutan atas biaya untuk memperoleh harta berwujud perusahaan dan amortisasi atas biaya untuk memperoleh hak atau biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebai mana yang terdapat dalam pasal 11 Undang-undang ini.
3. Kerugian penjualan barang yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha juga yang dipakai untuk mendapatkan penghasilan, serta kerugian penjualan tanah yang termasuk kekayaan perusahaan dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak.

2.5.3 Rekonsiliasi Laba Komersial dan Laba Fiskal.

Pada dasarnya dalam perhitungan penghasilan (laba) menurut akuntansi biasanya berbeda dengan perhitungan penghasilan (laba) kena pajak, hal ini disebabkan karena perbedaan pengakuan atau pengalokasian pendapatan dan biaya.

Selain itu terdapat pula perbedaan dalam penilaian persediaan untuk perhitungan harga pokok penjualan, dimana menurut Ketentuan Perpajakan yang hanya menganut metode average dan FIFO saja. Sedangkan menurut Prinsip Akuntansi Indonesia menganut metode rata-rata, FIFO dan LIFO.

Selain perbedaan yang bersifat permanen ada pula perbedaan yang bersifat intrapriode yang timbul apabila penyusunan Laporan Keuangan suatu perusahaan menganut konsep current operating performance income statement, karena dalam konsep ini yang sebagai unsur laba/(rugi) adalah penghasilan dan beban yang timbul dari kegiatan operasi perusahaan secara normal dalam suatu periode tertentu, sedangkan pos-pos luar biasa yang timbul dalam periode yang bersangkutan dimasukkan dalam unsur Retained Earning Statement.

Pada perusahaan industri perbedaan tersebut biasanya disebabkan oleh pos-pos sebagai berikut:

1. Penghapusan aktiva tetap (Penyusutan)
2. Cadangan
3. Sumbangan
4. Pembayaran bungan dalam hubungan istimewa
5. pembayaran royalti terselubung.

Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut di atas maka memerlukan adanya koreksi antara Komersial dengan Fiskal (dibahas lebih lanjut dalam Bab IV).

B A B III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Perusahaan yang menjadi obyek penelitian penulis dalam penyusunan skiripsi ini adalah sebuah Perusahaan indus tekstil yang memproduksi kain grey dan berlokasi di Desa Suka Mulia Jl. Rancaekek Km 5,6 Kabupaten Bandung. Karena Perusahaan ini tidak ingin disebut namanya, maka untuk selanjutnya dinamakan PT. "X".

3.1.1 Sejarah Perkembangan PT. "X"

PT. "X" didirikan pada tahun 1987 dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan memulai produksinya awal tahun 1987. Pertama kali produksi dilaksanakan dengan 40 buah mesin tenun merk "Suzuki" buatan Jepang, sedangkan jumlah tenaga kerjanya 50 orang. Produksi dilaksanakan berdasarkan kontrak penjualan kemudian disusun rencana produksi dan pelaksanakan produksi yang akan datang. Produk kain grey dengan menggunakan bahan baku benang TR 20/s (tetron rayon 20/s). Jenis kain ini merupakan jenis kain mentah atau kain setengah jadi, yaitu kain yang perlu diproses lebih lanjut.

Tahun 1991 Perusahaan Industri Tekstil ini melakukan perluasan usaha dengan menambah mesin dan tenaga kerja. Dalam melakukan perluasan ini, diperlukan dana yang cukup besar, pemenuhannya dilakukan dengan kredit supplier dari Jepang. Sejalan dengan adanya penambahan mesin-mesin baru serta tenaga kerja, perusahaan industri tekstil ini melakukan pembagunan gedung pabrik dan prasarana yang baru untuk memenuhi kebutuhan akan perluasan ruangan untuk berproduksi dan mess serta tempat ibadah karyawan. Dengan mesin-mesin baru ini mulailah dibuat jenis kain grey yang lain setelah terlebih dahulu melakukan survey ke pasar dan juga menerima jasa makloon.

3.1.2 Struktur Oraganisasi dan Job Description

Organisasi suatu perusahaan dapat kita lihat dengan cepat melalui Bagan Organisasinya. Bentuk organisasi ada beberapa macam dan yang lazim dikenal pada prakteknya adalah:

a. *Organisasi Lini*, yaitu bentuk organisasi dimana hubungan atasan dan bawahan secara langsung. Dengan demikian setiap pegawai bertanggung jawab kepada atasan sesuai dengan bidangnya.
b. *Oranisasi Staf*, yaitu organisasi suatu pembagian kerja kepada staf yang merupakan ahli dalam bidang nya.
c. *Organisasi Lini dan Staf*, yaitu merupakan gabungan Organisasi lini dengan Organisasi staf.

Bentuk organisasi mana yang akan digunakan tergantung dari besar dan sifat dari perusahaan tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka Struktur organisasi PT "X" (lampiran 1) dapat diketahui mekanisme kerja yang ada dalam perusahaan tersebut. Dimana dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan berpegang kepada wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan bagan organisasi yang ada.

PT "X" dipimpin oleh seorang Derektur Utama dan dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Utama dibantu oleh 5 orang Direktur sebagai berikut:

a. Direktur Pemasaran
b. Direktur Produksi
c. Direktur Keuangan dan Akuntansi
d. Direktur Pembelian
e. Direktur Personalia dan Umum

Pembahasan urutan kerja yang melengkapi Struktur Organisasi tersebut, dibatasi hanya mengemukakan uraian-kerja unsur pentingnya saja yang erat hubungannya dengan penelitian yaitu:

a. **Direktur Utama**

Wewenang dan tanggung jawab Direktur Utama:

- Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan Dewan Direksi.
- mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang menangkut

bidang pemasaran, produksi, pembelian, dan kepegawaian.

- Memimpin perusahaan secara keseluruhan dan bertanggung jawab atas kelancaran jalannya perusahaan.
- Memeriksa dan menganalisa laporan-laporan yang dibuat Dewan Direksi.
- Mengkoordinir dan mengawasi seluruh aktivitas perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Direktur Pemasaran

Direktur Pemasaran membawahi administrasi pesanan, bagian pengiriman, bagian Faktur dan bagian penagihan. Adapun Wewenang dan Tanggung jawab Direktur Pemasaran:

- Melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan bidang penjualan.
- bertanggung jawab atas pencarian order
- Memelihara tarif harga dan menetapkan harga jual berdasarkan analisa pasar.
- Menetapkan waktu penyerahan barang setelah berkonsultasi dengan bagian produksi.
- Mengadakan hubungan dengan langganan
- Membuat omzet penjualan secara berkala
- Mengumpulkan informasi mengenai perkembangan keadaan pasar dan langganan serta memberi laporan kepada Direktur Utama.

C. Direktur Produksi

Direktur produksi membawahi bagian preparatory, bagian tenun bagian pemeriksaan, utylitas dan bagian pemeliharaan. Adapun wewenang dan tanggung jawab Direktur Produksi adalah:

- Menyusun rencana produksi atas dasar pesanan.
- Mengawasi perkembagan pelaksanaan produksi
- Membuat laporan produksi untuk Direktur Utama
- Menangani masalah-maslah khusus yang timbul dalam proses produksi, seperti meningkatkan efisiensi, kelancaran mesin.
- Mengawasi pengluaran-pengluaran barang dari gudang ke proses produksi.
- Menentukan corak baru dari kain atas persetujuan Direktur Utama.
- Menyelenggarakan administrasi produksi

d. **Direktur Keuangan dan Akuntansi**

Direktur keuangan dan Akuntansi membawahi kasir, bagian akuntansi, dan bagian budget.

Wewenang dan tanggung jawab dan Direktur Keuangan dan Akuntansi:

- Mengadakan pengawasan terhadap masalah keuangan perusahaan.
- Mengadakan pengawasan terhadap kebenaran dari kalkulasi harga pokok untuk menetapkan harga jual.
- Mengkordinir, memimpin dan mengatur kegiatan kerja para kepala seksi dalam bagian akuntansi.
- Meneliti kebenaran dan mengesahkan hasil proses akuntansi sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- Mengurus dan menyelesaikan Perpajakan.

e. **Direktur Pembelian**

Direktur pembelian membawahi bagian penerimaan, gudang benang, gudang bahan pembantu dan gudang sparepart.

Wewenang dan tanggung jawab Direktur Pembelian adalah:

- Mencari supplier yang paling menguntungkan baik mengenai harga, kualitas bahan maupun mengenai waktu penyerahannya.
- Menetapkan syarat-syarat pembelian dengan pihak supplier.
- Mengawasi penyerahan barang oleh pihak supplier
- Mengendalikan dan mengawasi barang-barang yang ada dalam gudang benang, gudang bahan pembantu dan gudang sparepart

f. **Direktur Personalia dan Umum**

Direktur Personalia dan Umum membawahi adminitrasi pegawai, bagian upah dan hubungan keluar. Adapun Wewenang dan tanggungjawab Direktur Personalia dan Umum :

- Mengatur pelaksanaan penarikan karyawan dan penempatannya sesuai dengan permintaan bagian yang membutuhkan tenaga kerja tersebut.
- Menyediakan data yang diperlukan dalam menyelesaikan hubungan dengan perburuhan.
- Menyediakan data dan menyusun laporan-laporan yang

diperlukan dalam bidang kepegawaian.

- Membuat perhitungan upah dan gaji serta penyelesaian pembayarannya.
- Menyelenggarakan administrasi kepegawaian seperti nenyusun kartu induk karyawan dan sebagainya.

Struktur Organisasi PT "X" dianggap baik, kalau kita perhatikan secara seksama dapatlah dikatakan bahwa bagan organisasi ini termasuk organisasi Lini dan Staf (Line and Staff Autority), yaitu pada suatu bagian terdapat susunan organisasi menurut bentuk lini sedangkan pada bagian lain terdapat susunan organisasi menurut bentuk staf, yang berfungsi untuk mengambil keputusan yang sehat dan menurunkan adanya wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Juga terdapat kedudukan bagian-bagian yang ditata sademikian rupa sehingga terdapat kedudukan yang tidak merubah antara fungsi operasional, fungsi penyimpanan dan fungsi pencatatan.

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusun Skripsi ini adalah metode Deskriptif yaitu suatu penelitian yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa banyak menganalisa, tetapi disertai dengan interprestasi yang cukup memadai.

Tehnik penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian secara langsung terhadap keadaan perusahaan, yaitu dengan mencatat fakta/ kejadian untuk memperoleh gambaran sebenarnya tentang keadaan perusahaan dan pengamatan tidak langsung, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan petugas yang berwenang. Dengan demikian dapat diketahui masalah yang sebenarnya yang sedang dihadapi perusahaan.

b. Wawancara

Dengan mengunakan konsep tertulis atau sering disebut dengan istilah questionaries.

Cara ini dilakukan sistematis dengan menggunakan suatu daftar pertanyaan, agar pokok-pokok yang akan ditanyakan lebih terarah sesuai dengan yang direncanakan.

c. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian mendapatkan data sekunder berupa sumber informasi dari literatur -literatur, tulisan maupun catatan kuliah yang berhubungan dengan objek penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Kebijaksanaan Pengakuan Pendapatan PT "X"

Seperti telah dijelaskan pada Bab-bab sebelumnya, bahwa pendapatan merupakan salah satu tujuan utama dari setiap perusahaan, dan merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui kemampuan managemen. Untuk tujuan tersebut maka pimpinan perusahaan akan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan agar sampai kepada sasaran. Dan tidak hanya sekedar mencapai sasaran tetapi lebih kompleks lagi adalah untuk mempertahankannya.

4.1.1 Pengakuan Pendapatan PT "X"

Berdasarkan hasil penelitian pada Perusahaan Industri Tekstil PT "X" ini, maka dapat diketahui bahwa sistem pencatatan pembukuannya didasarkan pada Stelsel Akrual (Accrual Basis Method). PT "X" ini menganggap penghasilan sebagai penghasilan adalah pada saat diperolehnya penghasilan walaupun penghasilan tersebut belum diterima dalam bentuk Fresh Money dan menguangkannya dengan biaya-biaya pada saat biaya tersebut diadakan, walaupun biaya tersebut belum dibayar tunai. Hal ini sesuai dengan ketentuan

Perundang-undangan Perpajakan yang menyatakan bahwa walaupun perusahaan menganut Stelsel Kas dalam perhitungan penghasilannya termasuk semua penghasilan baik yang sudah diterima uangnya maupun yang belum diterima uangnya. Hal ini dilatarbelakangni kekwatiran akan kemungkinan pemakaian Stelsel Kas untuk mengatur besarnya penghasilan yang akan dikenakan pajak, yang diatur pada pasal 13 ayat 1 UU No 7 Tahun 1983.

Dalam penghitungan Pajak Terutang, perusahaan industri tekstil ini melakukan atas dasar pada Laporan Keuangan Komersial yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Dengan demikian akuntansi pajaknya lebih merupakan sistem akuntansi daripada proses akuntansinya sendiri. Hal ini berarti perlu diadakan rekonsiliasi atau penyesuaian fiskal atas Laporan Keuangan Komersialnya untuk menghasilkan Laporan Keuangan Fiskal.

Untuk tujuan perhitungan Penghasilan Kena Pajak, Laporan Keuangan Komersial tersebut secara extra comptable diadakan penyesuaian-penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dilain pihak hal tersebut tidak merupakan masalah apabila Perusahaan Industri PT "X" memperlakukan akuntansi pajak sebagai proses akuntansi, karena sudah sejak awal disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Agar kesenambungan rekonsiliasi tersebut dapat diketahui dengan baik maka masih diperlukan catatan untuk membukukan semua pos-pos dalam Laporan Keuangan yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan antara Prinsip Akuntansi Indonesia dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang diperlukan untuk penyusunan rekonsiliasi berikutnya. Dengan adanya pencatatan yang terpisah tersebut maka dengan segera dapat diketahui jumlah pos-pos yang berbeda, sehingga makin sedikit perkiraan yang tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan maka semakin mudah dan sederhana pembuatan rokonsiliasi fiskalnya. Dampak positipnya adalah akan menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Sebaliknya semakin banyak perkiraan yang tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, maka semakin sulit dan kompleks penyusunan rekonsiliasi tersebut, yang berati akan menambah waktu, biaya, dan tenaga.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa PT "X" ini belum memiliki catatan-catatan atau pembukuan-pembukuan pos di dalam Laporan Keuangan yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan antara Prinsip Akuntansi Indonesia dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, sehingga data yang diperlihatkan untuk menyusun neraca rekonsiliasi berikut ini, penulis lakukan atas dasar

pengamatan Laporan Keuangan beserta tanya-jawab dengan pejabat yang berwenang di PT "X".

Perhitungan Penghasilan (Laba) menurut akuntasni berbeda dengan Perhitungan Penghasilan Kena Pajak yang disebabkan karena adanya perbedaan perlakuan, pendapatan dan pembebanan biaya, seperti terlihat berikut ini.

Penilaian persediaan untuk perhitungan harga pokok penjualan misalnya, merupakan suatu perbedaan yang bersifat *permanen* yaitu menurut Prinsip Akuntansi Indonesia menganut Metode Average (Rata-rata), FIFO, dan LIFO, sedangkan menurut undang-undang No 7 tahun 1983 pasal 10 ayat 3 hanya menganut Metode Average (rata-rata) dan FIFO saja. Oleh karena itu perusahaan yang menilai persediannya dengan menggunakan metode LIFO, dapat diperkenankan menurut Prinsip Akuntansi Indonesia sedangkan menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, dimana metode penilaian persediaan dengan metode FIFO tidak dapat diterima, sehingga harus diadakan koreksi fiskal.

Perbedaan permanen lainnya, seperti yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) UU No 7 thn 1983 antara lain berupa perbedaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Disamping perbedaan permanen, ada juga perbedaan yang bersifat *sementara*. Perbedaan yang bersifat sementara

ini dalam pasal 11 UU No 7 Tahun 1983 mengatur penyusutan harta berwujud dan amortisasi harta tak berwujud yang dibagi menjadi golongan-golongan harta, termasuk pula nilai yang akan dipergunakan untuk harta yang ditarik karena sebab luar biasa atau sebab biasa, seperti telah diuraikan dalam bab II mengenai pengertian penghasilan (laba) menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan di atas.

Prinsip Akuntansi Indonesia memperbolehkan untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan pada laba menurut akuntansi atau laba kena pajak (penghasilan kena pajak). Sesuai dengan bunyi Bab III pasal 9 Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 yang telah diuraikan di atas, mengenai hal ini akan dijelaskan lebih jauh pada pembahasan Neraca Rekonsiliasi selanjutnya. Dalam pembahasan berikut ini penulis bertitik tolak pada Laporan Keuangan Komersial yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, terutama menyangkut:

(a) Penilaian Persediaan

(b) Biaya Fiskal yang tidak dapat dikurangkan

(c) Penyusutan dan Amortisasi

a. Penilaian Persediaan

Hasil penelitian pada PT. "X" menunjukkan bahwa sistem penilaian persediaannya didasarkan Harga Pokok Rata-rata. Penelitian atas kartu persediaan secara acak memperlihatkan tidak adanya penyimpangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, karena metode penilaian persediaan berdasarkan metode rata-rata disamping penilaian berdasarkan FIFO diperkenankan menurut ketentuan Perpajakan, sehingga disini tidak perlu adanya koreksi fiskal.

b. Biaya Fiskal Yang Tidak Dapat Dikurangkan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya-biaya yang terdapat di dalam Laporan Laba/(Rugi) Komersialnya terdapat adanya biaya yang tidak diperbolehkan menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak, seperti biaya Gaji yang didalamnya termasuk pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan, yaitu biaya makan dan minum, biaya pengobatan, biaya rekreasi. Juga terdapat biaya sumbangan, asuransi (dibahas lebih lanjut pada Bab IV berikutnya, point 4.2).

c. Penyusutan dan Amortisasi

Sebelum pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis mengillustrasikan mekanisme koreksi fiskal terha-

dap Aktiva Tetap menurut perpajakan sesuai dengan Pasal 11 UU Pajak Penghasilan 1984, dihubungkan dengan penghapusan menurut Prinsip Akutansi Indonesia didasarkan pada umur ekonomis Aktiva Tetap.

Misalnya pada tanggal 1 Januari 1986, dibeli mesin-mesin baru sebagai berikut:

Jumlah	Nama	Umur Ekonomis	Harga perolehan
1 buah	A	4 Tahun	Rp. 1.000.000,-
2 buah	B	5 Tahun	@Rp. 6.000.000,-
2 buah	C	10 Tahun	@Rp. 8.000.000,-

Maka pada akhir tahun 1986 dapat dihitung besarnya penyusutan sebagai berikut:

1. Menurut PAI dalam hal ini metode garis lurus

Mesin A	:	1/4 x Rp. 1 juta	= Rp. 250.000,-
Mesin B	:	1/5x2x Rp. 6 juta	= Rp. 2.400.000,-
Mesin C	:	1/10x2xRp. 8 juta	= Rp. 1.600.000,-
		Jumlah.....	= Rp. 4.250.000,-

2. Menurut ketentuan perpajakan (Ps.11 UU PPh.1984)

Mesin A	:	50% x Rp. 1 juta	= Rp. 500.000,-
Mesin B	:	25%x2x Rp. 6 juta	= Rp. 3.000.000,-
Mesin C	:	10% x2xRp. 8 juta	= Rp. 1.600.000,-
		Jumlah.....	= Rp. 5.100.000,-

Dimisalkan laba menurut perusahaan/pajak sebelum dikurangi dengan penyusutan adalah Rp. 60.000.000,- Maka mekanisme koreksi fiskal atas pos penyusutan aktiva tetap dalam Laporan Laba/(Rugi) sebagai berikut:

	PAI	*Perpajakan*
Laba sebelum menyusutan	Rp. 60.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
Biaya penyusutan (PAI)	Rp. 4.250.000,-	-
Biaya penyusutan (pajak)	Rp. -	Rp. 5.100.000,-
Laba Kena Pajak	Rp. 55.750.000,-	Rp. 54.900.000,-

Maka menurut pasal 17 UU PPh. 1984, besarnya Pajak atas Laba tersebut adalah sebagai berikut:

15% x Rp. 10.000.000,00.....= Rp. 1.500.000,00
25% x Rp. 40.000.000,00.....= Rp. 10.000.000,00
35% x Rp. 4.900.000,00.....= Rp. 1.715.000,00
Jumlah.....= Rp. 13.215.000,00

Menurut PAI atau perusahaan perhitunganya adalah :

15% x Rp. 10.000.000,00.....= Rp. 1.500.000,00
25% x Rp. 40.000.000,00.....= Rp. 10.000.000,00
35% x Rp. 5.750.000,00.....= Rp. 2.012.500,00
Jumlah.....= Rp. 13.513.500,00

Koreksi fiskal yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak adalah sebesar Rp. 13.512.500,00 dikurangi Rp. 13.215.000,00 = Rp. 297.500,00. Artinya perusahaan kelebihan membayar pajak sebesar Rp. 297.500,00 (koreksi negatif). Apabila perusahaan telah membayar jumlah pajak tersebut, maka kelebihan tersebut bisa diminta kembali (direstitusikan) ataupun dikompensasikan pada tahun yang akan datang sebagai kredit pajak.

Untuk mengatasi masalah di atas, maka perusahaan dapat menerapkan sistem alokasi pajak (tax allocation), atau pun dengan metode aktrual (accrual method/liabillity method) dalam penyajianya di Laporan Keuangan.

Pada dasarnya metode alokasi pajak mencatat jumlah pajaknya berdasarkan pada hasil perkalian antara tarif pajak yang berlaku dengan laba sebelum pajak (pretax income) yang ditentukan menurut prinsip akutansi. Kemudian perbedaan yang terjadi antara hasil perhitungan di atas dengan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang (yaitu hasil kali tarif pajak yang berlaku dengan penghasilan kena pajak/taxable income/PhKP) akan dicatat sebagai deffered charges atau deffered credits.

Deffered charges dan deffered credits merupakan pos-pos penampungan dari pergeseran baban pajak dari satu tahun ke tahun yang lain dalam rangka keseimbangan tata buku berpasangan. Jadi bukan merupakan assets, bukan liabilities dan bukan pula stockholder's equity.

Tax Allocation Method ini dibedakan menjadi dua :

1. Intraperiod tax allocation method, dan
2. Interperiod tax allocation method.

Intraperiod tax allocation method diartikan sebagai suatu cara mengalokasikan perbedaan jumlah pajak yang menjadi beban tahun tertentu (perpajakan) dengan jumlah

pajak penghasilan yang dibbebankan ke Retained Earnings untuk periode yang sama, dan alokasi ini tercermin dalam ikhtisar keuangan untuk periode yang sama pula.

Interperiod tax allocation method dimasudkan sebagai cara pengalokasian perbedaan cara penentuan laba menurut UU PPh.'84 dan menurut PAI seperti telah diuraikan terdahulu, maka akan nampak sebagai berikut:

1. Untuk Permanent difference, tidak dapat ditangani oleh tax allocation method. Hal ini dikarenakan ia bersifat permanent (UU Perpajakan).
2. Untuk Timing Difference, dapat diterapkan metoda alokasi pajak. Hal ini mengingat perbedaan tersebut hanya disebabkan oleh pergeseran waktu pengakuan pendapatan dan biaya untuk tujuan akutansi dan perpajakan.

Metode lain untuk mengatasi perbedaan antara cara penetapan laba menurut PAI dengan perpajakan adalah dengan apa yang dinamakan "Accrual Method/Liability Method".

Accrual Method ini mengajarkan cara menghitung jumlah pajak penghasilan yang betul-betul terhutang untuk masa pembukuan yang bersangkutan, dengan tanpa memperhatikan apakah terjadi pergeseran-pergeseran yang perliu dialokasikan sebagai akibat perbedaan kriteria penetapan laba.

Dalam metode accrual ini besarnya Pajak Penghasilan yang terhutang untuk suatu masa dihitung langsung berdasarkan Penghasilan Kena Pajaknya, jadi tanpa memperhatikan besarnya taksiran pajak berdasarkan laba menurut Prinsip Akuntansi Indonesia. Apabila dikemudian hari ternyata ada Surat Tagihan Pajak (STP) untuk kekurangan pajak yang berkenaan dengan tahun-tahun yang lalu, maka kekurangan ini akan dibebankan kepada Laba Ditahan (Retained Earnings).

Banyak perusahaan melakukan Rekonsiliasi antara laba menurut Prinsip Akuntansi Indonesia dengan Perpajakan, setelah Penghasilan Kena Pajaknya diketahui. Pajak penghasilan yang terhutang dihitung dengan jalan mengalikanya dengan tarif yang berlaku. Jika selama tahun berjalan perusahaan telah melakukan angsuran atas Pajak Penghasilan yang dibayar di muka dan hutang pajak penghasilan (sebesar hasil perhitungan di atas). Sedangkan Laporan Laba/(Rugi) akan mencantumkan Pajak Penghasilan yang menjadi beban tahun berjalan.

Metode ini juga digunakan oleh perusahaan yang penulis jadikan tempat penelitian ini (Ikhtisar Aktiva Tetap secara Komersial dan secara Fiskal kami sajikan pada pada lampiran).

4.2 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan 1984

Sejak Tahun buku 1984, Perusahaan telah menerapkan sistim "Self Assesment" dalam melakukan kewajiban Perpajakkannya, yaitu dengan membuat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang mempunyai :

1. Pajak penghasilan badan
2. Pajak penghasilan pegawai/karyawan

Sesuai dengan skripsi ini, penulis membatasi pada masalah penetapan besarnya jumlah pendapatan perusahaan untuk dijadikan dasar sebagai penentuan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayar menurut Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 1984

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban Undang-Undang Perpajakan yang dianut oleh perusahaan PT "X" yang berada di Jawa Barat, telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur.

Sebagai Wajib Pajak Badan yang berkewajiban menyelenggarakan pembukuan atas segala kegiatan usahanya, PT "X" menutup pembukuannya dan menghitung besar laba/(rugi) setiap tanggal 31 Desember akhir periode pembukuan yang berjalan. Dari hasil Perhitungan Laba/(Rugi) inilah akan dijadikan dasar untuk pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan.

Perusahaan menghitung Pajak Penghasilan yang terhutang atas Laba Kena Pajak Tahunan sesuai dengan tarip dan peraturan yang berlaku, juga dibuat pembukuannya sebagai hutang pajak yang harus di bayar ke Kantor Pajak yang bersangkutan. Biaya-biaya yang tidak dapat di kurangkan dari penghasilan seperti Piutang Ragu-ragu, Biaya Penyisihan ganti rugi, Biaya Prosentase dan Penyusutan Aktiva Tetap sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku. Pembayaran PPh dan pajak lainnya, disetor setiap bulan berikutnya, paling lambat tanggal 15 setiap bulannya kecuali untuk PPh 21 paling lambat disetor tanggal 10 setiap bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 ke KPP setempat setiap bulannya sesuai dengan perhitungan sendiri.

Langkah-langkah yang diambil perusahaan dalam penghitungan PPh 1984, sebagai berikut :

1. *Menentukan Laba Perusahaan*

Dalam melakukan Penghitungan Laba/(Rugi) periode berjalan, perusahaan menganut prinsip "matching cost againts revenue concept" dengan metoda "all inclusive". Pertama kali dihitung/direkapitulasikan semua pendapatan yang diterima perusahaan selama satu tahun pembukuan yang berjalan, meliputi hasil dari usaha utama dan hasil dari usaha lain. Setelah itu, dihitung pula jumlah biaya yang

2. *Pengisian dan Penyampaian SPT*

Setelah dilakukan rekonsiliasi antara laporan laba-rugi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dilakukan penghitungan pajak penghasilan untuk pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan 1984.

Maksud diadakannya rekonsiliasi ialah untuk menetapkan besarnya penghasilan pajak, maka laporan laba-rugi yang disusun berdasarkan ketentuan PAI tersebut, terlebih dahulu dilakukan penyesuaian mengikuti ketentuan UU PPh. 1984. Penyesuaian ini terutama menyangkut pos biaya yang menurut fiskal tidak boleh dikurangkan dari jumlah pendapatan bruto yang diperoleh perusahaan selama satu tahun pembukuan yang sedang berjalan.

Setelah penghasilan kena pajak (PhKP) diketahui, kemudian perusahaan menghitung besarnya pajak penghasilan yang dianggap menjadi beban pada periode berjalan dengan menerapkan tarif PPh. 1984 (Ps. 17 UU PPh. 1984) atas Ph. KP tersebut.

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh data penghitungan PPh tahun 1991, yang dibahas pada point 3 berikut ini :

2) Biaya Kesejahteraan Pegawai

Biaya sebesar Rp 1.697.055,00 di dalam kelompok kesejahteran pegawai adalah biaya pengobatan secara cuma-cuma, sehingga biaya tersebut juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan, sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf (d) UU No 7 thn 1983. Maka koreksi positif sebesar Rp 1.697.055,00

3) Iuran dan Sumbangan

Dalam biaya sebesar Rp. 5.140.612,60 terdapat sumbangan sebesar Rp. 1.285.153,15 dengan demikian biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan, sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Nonor 7 tahun 1983 maka koreksi positif sebesar Rp. 1.285.253,15

4) Biaya Asuransi

Dalam biaya asuransi sebesar Rp. 9.823.593,75 terdapat pembayaran premi asuransi untuk kendaraan pribadi sebesar Rp. 2.947.078,12 dengan demikian biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983, maka koreksi positifnya sebesar Rp. 2.947,078,12

Dari hasil pembahasan di atas, penyesesuaian atas Penghasilan Kena Pajak menurut Prinsip Perpajakan maka terdapat hasil penyesuaian sebagai berikut:

- Koreksi Fiskal yang positip,

Harga Pokok Produksi :	
Biaya tenaga kerja	Rp 17.785.488,00
Biaya Operasional :	
Biaya gaji	Rp 15.946.832,85
Biaya kesejahtraan	Rp 1.697.055,00
Iuran dan sumbangan	Rp 1.285.153,15
Biaya Asuransi	Rp 2.947.078,12
Jumlah	Rp 39.660.607,12

Biaya tersebut di atas harus ditambahkan kepada Penghasilan Kena Pajak dengan Prinsip Perpajakan dengan alasannya sebagai berikut:

1. Biaya dalam bentuk natura, atau pemberian kenikmatan yaitu biaya makan siang dan biaya pengobatan cuma-cuma dimana biaya ini tidak merupakan penghasilan bagi kariawan,dan bukan merupakan biaya bagi perusahaan
2. Biaya sumbangan, iuran dan ansuransi ini tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak karena biaya ini bukan merupakan biaya dalam usaha untuk mempertahankan penghasilan.

Maka dapat disimpulkan bahwa koreksi positipnya sebagai berikut:

Koreksi Harga Pokok Penjualan

Gaji dan upah	Rp 17.785.488,00

Koreksi Fiskal Biaya Umum dan Penjualan

Gaji dan upah	Rp 15.946.832,85
Biaya kesejahteraan pegawai.	Rp 1.697.055,00
Iuran dan sumbangan	Rp 1.285.153,15
Biaya asuransi	Rp 2.946.078,12
Jumlah koreksi positif	Rp 39.660.607,12

5) Penyusutan dan Amortisasi

a. Penyusutan Aktiva Tetap

Penyusutan aktiva tetap CFM fiskus adalah sebagai berikut:

I. Bangunan:

Harga perolehan awal.....	Rp 529.942.528,00
Penambahan	Rp 650.556.342,00
	Rp 1.180.498.870,00
Pengurangan	Rp -
Harga perolehan akhir.....	RP 1.180.498.870,00

Penyusutan:

5 % x Rp 1.180.498.870,00 = Rp 59.024.944,-

II. Mesin dan Instalasi :

Harga perolehan awal tahun	Rp	472.034.406,00
Penyusutan	Rp	270.408.901,00
	Rp	261.625.505,00
Penambahan	Rp	886.329.294,00
	Rp	1.087.954.799,00
Pengurangan	Rp	10.884.329,00
Harga perolehan akhir tahun	Rp	1.137.070.470,00

Penyusutan:

25 % x Rp 1.137.070.470,00 = Rp 284.267.618,-

III. Inventaris :

Harga perolehan awal tahun	Rp	126.616.895,00
Penyusutan	Rp	84.029.438,00
	Rp	42.587.457,00
Penambahan	Rp	71.310.198,00
	Rp	113.897.655,00
Pengurangan	Rp	-
Harga perolehan akhir tahun	Rp	113.897.655,00

Penyusutan:

50 % x Rp 113.879.655,00 = Rp 56.948.828,-

IV. Kendaraan :

Harga perolehan awal	Rp 134.898.000,00
Penyusutan	Rp 95.535.750,00
	Rp 39.362.250,00
Penambahan	Rp 120.950.000,00
Jumlah.....	Rp 160.312.250,00
Pengurangan	Rp 15.193.000,00
Harga perolehan akhir	Rp 145.119.250,00

Penyusutan :

50 % x Rp 145.119.250,- = Rp 72.559.625,00

==========

Jumlah Penyusutan Aktiva Tetap CFM fiskus:

- Bangunan dan Prasarana	Rp 59.024.944,00
- Mesin dan Instalasi	Rp 284.267.618,00
- Inventaris	Rp 56.948.828,00
- Kendaraan	Rp 72.559.625,00
Jumlah	Rp 495.654.400,00

6) Amortisasi Biaya Pra Operasional

Dalam beban ditangguhkan terdapat biaya pra operasional sebesar Rp 45.706.769,00. Kebijaksanaan akuntansi yang diambil oleh Perusahaan atas biaya tersebut adalah dengan mengkapitalisasinya dalam kelompok Aktiva pada pos Aktiva Lain-lain.

Sesuai dengan pasal 11 ayat (11) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, biaya pra operasional yaitu biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan di Amortisasi dengan tingkat tarip penyusutan Golongan I, kecuali apabila Wajib Pajak menganggapnya sebagai biaya seperti dimak-

sudkan dalam Pasal 6 ayat (a) sesuai dengan pembukaan perusahaan.

Untuk perhitungan ini penulis memasukkannya ke dalam biaya praoperasional dalam Golongan I, dengan demikian Amortisasinya menjadi :

50 % x Rp 45.706.769,00 = Rp 22.853.384,00

Maka koreksi negatipnya adalah Rp 22.853.384,00

4. <u>Koreksi Keseluruhan</u>

Dari hasil pembahasan maka jumlah koreksi :

- *Koreksi Positip* :

Harga Pokok Penjualan	Rp 17.785.488,00
Biaya Umum dan Penjualan	Rp 21.876.119,12

Jumlah.....	Rp 39.661.607,12
Penyusutan	Rp 142.855.942,00

Koreksi Positip	Rp 182.517.549,12

- *Koreksi Negatip* :

Amortisasi	Rp 22.853.385,00

Maka koreksi negatip	Rp 22.853.385,00
	==========

4.4 Rekonsiliasi Komersial dan Fiskal

Rekonsiliasi yang memisahkan antara perbedaan permanen dengan perbedaan waktu, adalah sebagai berikut :

Rugi komersial sebelum PPh	Rp (168.269.887,02)
Perbedaan Waktu :	
Kelebihan amortisasi fiskal biaya pendirian atas komersial.....	Rp (22.853.385,00)
Kelebihan penyusutan fiskal atas komersial.....	Rp 142.855.942,00)
Perbedaan Permanen :	
Pemberian kenikmatan pada karyawan..	Rp 35.429.375,85
Sumbangan.....	Rp 1.285.153,15
Premi asuransi.....	Rp 2.947.078,12
Penghasilan Kena Pajak	Rp (8.605.722,90)

Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 8.605.722,90 dengan demikian tidak ada Pajak Penghasilan yang terhutang, baik berdasarkan Laporan Keuangan Komersial maupun Laporan Keuangan Fiskus.

Kerugian tersebut merupakan dasar untuk perhitungan kompensasi kerugian sampai dengan lima tahun yang akan datang. Ternyata bahwa rugi berdasarkan perhitungan penghasilan kena Pajak lebih besar dibandingkan dengan rugi

berasal dari laba Akuntansi.

Dalam hal PT "X" tersebut di atas, yang memperkecil kerugian pada Laporan Keuangan Fiskus adalah akibat penyusutan Golongan I yang oleh Fiskus disebut sebagai penyusutan dipercepat (accelerated depreciation) pada tahun-tahun awal, yang dimaksudkan oleh Undang-undang Perpajakan sebagai bantuan finansiil kepada pengusaha yang melakukan investasi untuk mempercepat perolelehan kembali modalnya.

Sebagai kesimpulan, anggapan yang mengatakan bahwa laba menurut Laporan Keuangan Komersial selalu lebih kecil dari pada laba menurut Laporan Keuangan Fiskus, adalah salah, karena masalah percepatan waktu penyusutanlah yang timbul.

Dari hasil pembahasan perhitungan di atas, dapat dilihat adanya perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskus, sehingga dengan praduga (hipotesis) yang diungkapkan pada Bab I yang mengatakan bahwa Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan atas dasar Cash Basis akan menunjukkan gambaran laba dan beban Pajak yang lebih realistis dan wajar pada setiap akhir priode akuntansi, dapat diterima.

4.4 Pendapatan dan Daftar Laba/(Rugi)

Daftar Laba/(Rugi) dikenal sebagai tempat melaporkan pendapatan dari penjualan dan biaya-biaya untuk atau selama periode yang dilaporkan sampai diketahui laba netto atau rugi netto periode yang bersangkutan, sekaligus juga besarnya pajak penghasilan badan yang terutang.

Dari bentuk Laba/(Rugi) dan penyusunannya yang telah biasa dilaksanakan, penulis memperoleh kesan bahwa, perusahaan telah berhasil secara reguler dan konsisten memproses data dan menyajikannya dalam daftar laba-rugi periode demi periode, sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas kepada pimpinan perusahaan, pemegang saham, kreditur, karyawan, dan Instansi Pemerintah.

Laporan Keuangan yang penulis sajikan pada lampiran terdiri dari Neraca (Lampiran 2), Iktisar Laba/Rugi (Lampiran 3), Iktisar Harga Pokok Penjualan (Lampiran 4), serta Lampiran Iktisar Aktiva Tetap secara Komersial dan secara Fiskal (Lampiran 5 dan 6), yang diperbandingkan untuk 2 (dua) periode tahun buku, merupakan Laporan Keuangan yang ada kaitannya dengan data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

4.5 Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan Terhadap Besar nya Beban Pajak

Dari pembahasan diatas terdapat perbedaan yang dianut oleh Prinsip Akuntansi Indonesia dengan Undang-Undang Perpajakan No 7 Tahun 1983. Maka dalam hal ini penulis mencoba melakukan analisis dan penilaian terhadap metode pengakuan biaya dan analisis dan Penghasilan Kena Pajak.

1. *Analisis atas Metode Pengakuan Pendapatan*

   Penghasilan utama PT "X" berupa hasil penjualan barang jadi/hasil pengolahan barang Industri Tekstil dan ada juga penghasilan lain-lain berupa hasil deposito dan jasa lain.

   Dalam menentukan pendapatan ini Perusahaan menganut All Inclusive Income Statement yang terdapat dalam perusahaan dan mencatat semua pendapatan dan biaya-biaya, baik yang berasal dari kegiatan utama maupun yang tidak berasal dari kegiatan perusahaan.

   Metode pembukuan yang digunakan Perusahaan adalah Accrual Basis yaitu Penghasilan telah dianggap ada apabila sudah diterima uangnya dari hasil penjualan.

   Baik Accrual Basis maupn Cash Basis dapat diterima menurut Perpajakan dalam hal Penghitungan Penghasil-

an sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, asalkan diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun.

2. *Analisa atas metode Pengakuan Biaya*

Terdapat pengeluaran biaya dalam suatu perusahaan yang dapat diterima oleh Undang-undang Perpajakan No. 7 Tahun 1983 secara cash basis maupun secara accrual basis. Timbulnya perbedaan pengakuan biaya yang dianut perusahaan dengan menurut perpajakan dianggap bukan sebagai biaya tetapi oleh perusahaan dianggap sebagai penguarang penghasilan atau beban. Sedangkan perbedaan sementara timbul hanya untuk pergeseran waktu saja. Dalam hal ini untuk membantu perusahaan pada tahap awal operasinya, karena untuk sementara dana penyusutan tersebut dapat digunakan untuk memodali operasionalnya.

3. *Amortisasi Biaya Pendirian*

Biaya pendirian oleh perusahaan diamortisasi selama 5 tahun sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. Hal ini diperkenankan oleh ketentuan Perpajakan sejauh tidak bertentangan dengan undang-Undang Perpajakan yang berlaku tentang ketentuan biaya pendirian yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, bahwa Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia pada umumnya ditujukan untuk berbagai keperluan termasuk pajak, namun untuk kepentingan perhitungan besarnya pajak yang terhutang pada akhir periode tahun buku, Laporan Keuangan tersebut harus terlebih dahulu disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Penyesuaian ini dilakukan, karena terdapatnya perbedaan-perdedaan yang muncul, baik perbedaan yang bersifat sementara maupun perbedaan yang bersifat permanen, dan hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Secara terperinci perbedaan yang muncul tersebut adalah :

5.1.1 Pebedaan Permanen

Perdedaan permanen dapat terjadi seperti pos-pos sebagai berikut :

- Pemberian kenikmatan kepada karyawan.
- Sumbangan dan Iuran tidak resmi.

Menurut Prinsip Akuntansi Indonesia biaya tersebut di atas merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari laba yang diperoleh perusahaan. Sedangkan untuk kepentingkan Perpajakan, biaya-biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan dalam pembebanan biaya antara Prinsip Akuntasi Indonesia dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

5.1.2 Perbedaan Sementara

Perbedaan sementara muncul pada pos-pos biaya penyusutan Aktiva Tetap, seperti pada Aktiva Tetap Golongan I, Golongan II dan Golongan III, akibat dari pada perbedaan pembebanan persentase penyusutan. Maka pada perbedaan dalam pembebanan prosentase yang bersifat sementara antara Prinsip Akuntansi Indonesia dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan, juga terdapat perbedaan.

5.2. S a r a n

5.2.1 Pemahaman Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Untuk dapat menyusun Laporan Keuangan Fiskal diisyaratkan pemahaman dari Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan Perpajakan, agar dapat melakukan penyesuaian atas

Laporan Keuangan yang telah disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, terutama yang menyangkut subyek pajak, obyek pajak, tarip pajak, dasar pengenaan pajak, serta cara penghitungan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak, agar Wajib Pajak dapat mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan dengan benar dan lengkap. Hal ini sesuai dengan prinsip Self-Assessment dimana Wajib Pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak itu sendiri. Pentingnya ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, agar kebenaran pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak diragukan kebenarannya.

5.2.2 Rekonsiliasi

Laporan Keuangan yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik, dimaksudkan untuk menyediakan imformasi keuangan mengenai suatu badan usaha, yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan didalam mengambil keputusan ekonomi sebagai bahan pertimbangan, khususnya untuk

Laporan Keuangan didalam mengantisipasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Tentu saja Laporan Keuangan tersebut masih memerlukan beberapa penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, dalam hal kepentingan menghitung Penghasilan Kena Pajak. Namun tidak berarti bahwa Laporan Keuangan yang telah diaudit olah Akuntan Publik tersebut, sama sekali tidak dapat dipergunakan, akan tetapi hanya diperlukan lembaran tambahan yang telah disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan yang telah ditetapkan dengan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, baik yang bersifat permanen ataupun sementara.

Untuk memudahkan para pemakai Laporan Keuangan yang diperlukan untuk perhitungan jumlah pajak yang terhutang, disarankan agar disusun Laporan Keuangan Fiskal sebagai hasil rekonsiliasi (penyesuaian) fiskal yang bersumber dari Laporan Keuangan Komersial.

BAB VI

R I N G K A S A N

Pimpinan dituntut untuk menata *program kerja jangka panjang* perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri yaitu berusaha untuk memperoleh laba yang maksimal.

Laba merupakan tujuan utama perusahaan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Laba juga merupakan suatu alat untuk mengukur sejauh mana keberhasilan perusahaan.

Laba umumnya disajikan secara priodik dalam Laporan Laba/(Rugi) perusahaan, untuk diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, kreditur, pimpinan perusahaan dan lain-lain.

Faktor utama yang menentukan besar kecilnya laba adalah *pendapatan dan biaya*, baik secara langsung berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan, maupun yang tidak langsung. pendapatan yang diakui secara periodik dipengaruhi pula oleh metode pengakuan pendapatan yang dianut.

Dalam Prinsip Akuntansi Indonesia, terdapat beberapa metode pengakuan pendapatan, yaitu :

a. Pada saat penjualan.

b. Pada saat pembayaran diterima.

c. Pada saat barangnya selesai diproduksi.

Pada perusahaan industri yang penulis teliti sesuai dengan jenis pekerjaannya, metode yang dianut adalah metode accrual basis untuk pendapatan dan cash basis untuk beban. Hal ini diperkenankan dalam periode akuntansi, karena dapat juga diketahui/ditentukan besarnya laba yang diperoleh, serta beban pajak yang terhutang pada periode yang bersangkutan.

Penghitungan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan besarnya Penghasilan Kena Pajak menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan (UU PPh 1984) yang sedikit berbeda dengan ketentuan Prinsip Akuntansi Indonesia, namun pada prinsipnya laba bruto usaha yang disajikan dalam Laporan Keuangan dapat dijadikan dasar penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) secara memadai. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian-penyesuaian melalui koreksi fiskal dan metode alokasi pajak, sehingga besarnya Pajak Penghasilan yang terhutang dapat diperhitungkan.

Pada perusahaan tempat penulis melakukan penelitian telah memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam mekanisme pemungutannya sesuai dengan "self assesment system".

DAFTAR PUSTAKA

1. Brotodiharjo, R. Santoso, SH. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, ed. ketiga, PT. Eresco, Bandung, 1986.
2. Finey & Millers, *Principles of Accounting Intermediate Modern* Asia Edition, 1978.
3. Hadibroto,s. *Study Perbandingan antara Akuntansi Amerika dan Belanda dan Pengaruhnya terhadap Profesi di Indonesia*: PT. Ichtiar Baru, Jakarta 1982.
4. Hartanto D., *Akuntansi Untuk Usahawan*, ed. kelima, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
5. Hendriksen, Eldon S., *Accounting Theory.* 3 rd, Richard D. Irwin, Inc., Illinois, 1982.
6. Ikatan Akuntan Indonesia, *Prinsip Akuntansi Indonesia.* Jakarta : IAI, 1984.
7. Paton, WA and A.C. Littleton, *An Introduction Corporate Accounting Standards:* American Accounting Association 1932.
8. Pemerintah Negara Repoblik Indonesia, *Undang-undang Perpajakan*: Ghalia Indonesia Jakarta, 1984.
9. Sumitro, Rochmat, *Asas Dasar Perpajakan I*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1985.

10. Tuanakotta, Theodorus M, *Teory Akuntansi*, Buku Satu, Ed. 1, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984

11. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, *Tentang Pajak Peng-hasilan*, Jakarta 1984.

12. Welsch, Glend A, Ph D. CPA. Zlatkovich, Charles T, Ph.CPA: *Intermediate Accounting*: Malaysia, 4 th ed.

Lampiran 7

FORMULIR

1771

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

TAHUN 19..

PERHATIAN : ❶ BACA BUKU PETUNJUK ❷ ISILAH DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

❸ BERI TANDA X DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN : ☐ TAHUN TAKWIM ☐ TAHUN BUKU ..... S.D. .....

DIISI OLEH DINAS

1. TG MSK .....
2. TYPE DOK ☐
3. KD SPT ☐
4. STS BDN ☐
5. STS MDL ☐
6. KD ALT PBK ☐
7. KD KRG/LB ☐
8. KD N/K/L ☐
9. KD RST ☐
10. KD LAMP ☐
11. KD BK/NM ☐

A. NPWP : ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐

B. NAMA WAJIB PAJAK :

C. ALAMAT

D. KELURAHAN/KECAMATAN :

E. KOTA/KODE POS : ☐☐☐☐☐

F. JENIS USAHA : KODE JENIS USAHA ☐☐☐☐

G. NAMA PIMPINAN :

ALAMAT :

H. NOMOR TELEPON : RUMAH PERUSAHAAN

I. STATUS BADAN : ❼ ☐ PUSAT ☐ TUNGGAL ☐ BUT ☐ PRIMER ☐ GABUNGAN ☐ INDUK

STATUS MODAL : ❽ ☐ PMA ☐ PMDN ☐ BUMN ☐ SWASTA LAINNYA

J. PEMBUKUAN : ❾ ☐ KAS ☐ AKRUAL

❿ ☐ MANUAL ☐ KOMPUTER

CARA PENILAIAN PERSEDIAAN ⓫ ☐ RATA-RATA ☐ FIFO

				DALAM RUPIAH
K. PENGHASILAN NETTO	1.	LABA BRUTO USAHA (DIISI DARI 1771-II BAGIAN A KOLOM 4) ▶	1	
	2.	PENGHASILAN BRUTO DARI LUAR USAHA (DIISI DARI 1771-II BAGIAN C KOLOM 2) ▶	2	
	3.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1+2) ▶	3	
	4.	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (DIISI DARI 1771-II BAGIAN C) ▶	4	
	5.	PENGHASILAN NETTO DALAM NEGERI (3-4) ATAU DIISI DARI JUMLAH 1771-II BAGIAN A KOLOM 6 + BAGIAN B KOLOM 3 ▶	5	
	6.	PENGHASILAN NETTO LUAR NEGERI (DIISI DARI 1771-IV KOLOM 3) ▶	6	
	7.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (5+6) ▶	7	
L. PENGHASILAN KENA PAJAK	8.	KOMPENSASI KERUGIAN ▶	8	
	9.	PENGHASILAN KENA PAJAK (7-8) ▶	9	
M. PPh TERUTANG	10	PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 x ANGKA 9) ▶	10	
	11.	PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	11	
	12.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (10+11) ▶	12	
N. KREDIT PAJAK	13.	PPh YANG DIPUNGUT/DIPOTONG OLEH PIHAK LAIN (DIISI DARI 1771-III DAN 1771-IV) ▶	13	
	14.	PPh ☐ YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI / ☐ YANG LEBIH DIPUNGUT/DIPOTONG (12-13) ▶	14	
	15.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 ..... a b. STP PPh PASAL 25 (TIDAK TERMASUK BUNGA DAN/ATAU DENDA) ..... b JUMLAH (a + b) ▶	15	
O. KURANG/LEBIH BAYAR	16.	PPh ☐ YANG MASIH HARUS DIBAYAR (PPh PASAL 29) / ☐ YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 31) (14-15) ▶	16	
		⓬ TELAH DILUNASI PADA TANGGAL		

I. PERMOHONAN	17	a. JUMLAH LEBIH BAYAR PADA ANGKA 16 DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK LAINNYA YANG BELUM LUNAS SEBESAR ..... ▶ b. SISANYA SEJUMLAH (16 – 17a) ..... ▶ MOHON: ☐ DIRESTITUSIKAN ☐ DIKOMPENSASIKAN KE TAHUN PAJAK YANG AKAN DATANG ☐ DITERIMA SEBAGAI SUMBANGAN UNTUK NEGARA	a. b.
J. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN 1992	18	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN 1992 SEBESAR ..... JUMLAH ANGSURAN TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN : a. ☐ $\frac{1}{12}$ x JUMLAH PADA ANGKA 14 b. PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI KARENA : 1. ☐ ADA UNSUR KOMPENSASI KERUGIAN 2. ☐ PAJAK YANG DITETAPKAN TERAKHIR JUMLAHNYA LEBIH BESAR.	RP
K. LAMPIRAN	19.	SELAIN LAMPIRAN 1771–I, 1771–II, 1771–III, 1771–IV DAN 1771–V, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA : a. NERACA DAN PERHITUNGAN RUGI LABA TAHUN PAJAK 1991 : 1. ☐ DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK 2. ☐ TIDAK DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK b. ☐ RINGKASAN CATATAN PEREDARAN/PENERIMAAN BRUTO TAHUN PAJAK 1991 (BAGI YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN) c. ☐ SURAT SETORAN AKHIR 1991 (PPh PASAL 29) d. ☐ SURAT KUASA (BILA DIKUASAKAN) e. ..... f. ..... g. ..... h.	
S. PERNYATAAN	20	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, TERMASUK SANKSI–SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG–UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA : a. APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN–LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS, DAN TIDAK BERSYARAT. b. TIDAK ADA PENGHASILAN LAIN, SELAIN DARI YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS. ..... TGL..... 19.... ● ☐ PENGURUS ☐ KUASA ● TANDA TANGAN NAMA TERANG	

A. NPWP	: ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐	● PEMBETULAN
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT	:	
D. KELURAHAN/KECAMATAN	:	
E. KOTA/KODE POS	:	☐☐☐☐☐

KP. PPh. 2.2 – 91.

LAMPIRAN – I

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR **1771-I**

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI, DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/ BADAN ANGGOTA KOPERASI

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK **1991**

NAMA WAJIB PAJAK : ..... NPWP

BAGIAN A : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI

NO.	NAMA	NPWP	ALAMAT	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

BAGIAN B : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL (DALAM RUPIAH)

NO.	NAMA	NPWP	ALAMAT	JUMLAH YANG TELAH DISETOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

BAGIAN C : DAFTAR CABANG/BADAN ANGGOTA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	TERHITUNG SEJAK TANGGAL	WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

KP. PPh. 2.2.1. – 91.

PT. "X" BANDUNG
AKTIVA TETAP SECARA FISKAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1991 & 1990

	31-12-1990			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	DASAR PENYUSUTAN	PENYUSUTAN 1991	NILAI BUKU 31-12-1991
	NILAI PEROLEHAN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI BUKU					
GOLONGAN I : Penyusutan 50% KENDARAAN INVENTARIS	134,898,000	95,535,750	39,362,250	120,950,000	15,193,000	145,119,250	72,559,625	72,559,625
	126,616,895	84,029,438	42,587,457	71,310,198	-	113,897,655	56,948,828	56,948,827
	261,514,895	179,565,188	81,949,707	192,260,198	15,193,000	259,016,905	129,508,453	129,508,452
GOLONGAN II : Penyusutan 25% MESIN & INSTALASI	472,034,406	210,408,901	261,625,505	886,329,294	10,884,329	1,137,070,470	284,267,618	852,802,852
	472,034,406	210,408,901	261,625,505	886,329,294	10,884,329	1,137,070,470	284,267,618	852,802,852
GOLONGAN BANGUNAN : Penyusutan 5 % BANGUNAN & PRASARANA	529,942,528	66,150,245	463,792,283	650,556,342	-	1,180,498,870	59,024,944	1,055,323,681
	529,942,528	66,150,245	463,792,283	650,556,342	0	1,180,498,870	59,024,944	1,055,323,681
BIAYA PRA OPERASI : Amortisasi 50 % BIAYA PENDIRIAN	-	-	0	45,706,769	-	45,706,769	22,853,385	22,853,384
	0	0	0	45,706,769	0	45,706,769	22,853,385	22,853,384
GOLONGAN AKTIVA TETAP YG TDK DISUSUTKAN TANAH	538,350,600	-	538,350,600	-	-	-	-	538,350,600
	538,350,600	0	538,350,600	0	0	0	0	538,350,600
JUMLAH	1,801,842,429	456,124,334	1,345,718,095	1,774,852,603	26,077,329	2,622,293,014	495,654,400	2,598,838,969

PT. "X" BANDUNG
IKHTISAR AKTIVA TETAP UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1991 & 1990

No.	NAMA AKTIVA TETAP	NILAI PEROLEHAN				AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU 31-12-1991
		31-12-1990	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31-12-1991	31-12-1990	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31-12-1991	
I.	TANAH,	538,350,600	-	-	538,350,600	-	-	-	-	538,350,600
	Tidak disusutkan	538,350,600	0	0	538,350,600	0	0	0	0	538,350,600
II.	BANGUNAN DAN PRASARANA	529,942,528	650,556,342	-	1,180,498,870	65,466,982	59,024,944	-	124,491,926	1,056,006,945
	Persentase Penyu. 5%	529,942,528	650,556,342	0	1,180,498,870	65,466,982	59,024,944	0	124,491,926	1,056,006,945
III.	MESIN DAN INSTALASI	472,034,406	886,329,294	10,884,329	1,347,479,371	115,881,004	134,747,937	3,265,299	247,363,642	1,100,115,729
	Persentase Penyu. 10%	472,034,406	886,329,294	10,884,329	1,347,479,371	115,881,004	134,747,937	3,265,299	247,363,642	1,100,115,729
IV.	INVENTARIS	126,616,895	71,310,198	-	197,927,093	73,083,456	39,585,419	-	112,668,875	85,258,218
	Persentase Penyu. 20%	126,616,895	71,310,198	0	197,927,093	73,083,456	39,585,419	0	112,668,875	85,258,218
V.	KENDARAAN	134,898,000	120,950,000	4,813,000	251,035,000	105,704,100	50,207,000	1,925,200	153,985,900	97,049,100
	Persentase Penyu. 20%	134,898,000	120,950,000	4,813,000	251,035,000	105,704,100	50,207,000	1,925,200	153,985,900	97,049,100
	JUMLAH I+II+III+IV+V	1,801,842,429	1,729,145,834	15,697,329	3,515,290,934	360,135,542	283,565,299	5,190,499	638,510,342	2,876,780,592

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA SERTA PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

FORMULIR **1771-II**

TAHUN PAJAK **1991**

NPWP : ☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐

NAMA WAJIB PAJAK .....

(DALAM RUPIAH)

BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN		YANG MENGGUNAKAN NORMA	
			HARGA POKOK PENJUALAN	LABA BRUTO	% NORMA	PENGHASILAN NETTO
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	DAGANG					
2.	INDUSTRI					
3.	JASA					
4.	LAIN-LAIN					
	.....					
	JUMLAH					

(DALAM RUPIAH)

BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA

NO.	SUMBER PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN)	PENGHASILAN NETTO (YANG MENGGUNAKAN NORMA)
	(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA		
2	DIVIDEN		
3.	SEWA		
4.	ROYALTI		
5.	LAIN-LAIN		
	JUMLAH		

(DALAM RUPIAH)

BAGIAN C : PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

NO	URAIAN	JUMLAH
	(1)	(2)
1.	GAJI, UPAH, BONUS, HADIAH, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DLL.	
2	PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	
3.	CADANGAN	
4	PIUTANG TAK DAPAT DITAGIH	
5.	BUNGA PINJAMAN, SEWA, ROYALTI, DSB.	
6.	KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
7.	BIAYA LAIN-LAIN	
8.	SISA HASIL USAHA KOPERASI	
9.	PENGHASILAN YANG BUKAN OBYEK PAJAK	
	JUMLAH	

CATATAN :
1. PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (4) BAGIAN A KE FORMULIR 1771 HURUF K ANGKA 1.
2. PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (2) BAGIAN B KE FORMULIR 1771 HURUF K ANGKA 2.
3. PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (2) BAGIAN C KE FORMULIR 1771 HURUF K ANGKA 4.
4. PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (6) BAGIAN A DAN KOLOM (3) BAGIAN B KE FORMULIR 1771 HURUF K ANGKA 5.
5. JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

KP. PPh. 2.2.2-91.

HARGA POKOK PENJUALAN

PT. "X" BANDUNG
IKHTISAR HARGA POKOK PENJUALAN
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 1991

	1 9 9 1	
PEMAKAIAN BAHAN :	Rp.	%
Saldo awal	43,596,255.50	2.45
Pembelian	190,201,984.00	10.71
Saldo akhir per 31 Desember 91	(21,474,390.00)	(1.21)
Pemakaian bahan baku	212,323,849.50	11.95
Biaya Produksi:		
- Gaji dan upah pegawai	118,569,920.00	6.68
- Jasa tehnisi & profesional	31,910,050.00	1.80
- Biaya listrik, air dan telepon	12,480,099.00	0.70
- Biaya pemeliharaan mesin	16,130,905.00	0.91
- Biaya pemeliharaan gudang dan bangunan	13,142,596.00	0.74
- Biaya penyusutan	149,748,737.00	8.43
- Biaya asuransi mesin	4,574,446.25	0.26
- Biaya kendaraan	6,073,268.00	0.34
- Biaya produksi lainnya	10,142,596.00	0.57
Jumlah	575,096,466.75	32.38
- Barang dalam proses:		
Saldo awal	25,995,975.00	1.46
Saldo akhir	(54,490,175.00)	(3.07)
	546,602,266.75	30.78
Harga pokok produksi	1,334,022,583.00	75.11
Selisih penilaian standar	351,794,293.21	19.81
Harga pokok barang jadi siap untuk diju	1,685,816,876.21	94.92
Persediaan awal Barang Jadi	625,859,862.24	35.24
Persediaan akhir barang jadi 31 Desembe	(535,589,706.97)	(30.16)
Harga pokok penjualan	1,776,087,031.48	100.00

DAFTAR LABA/(RUGI)

PT. "X" BANDUNG
DAFTAR LABA/(RUGI) UNTUK TAHUN YG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1991

	1 9 9 1	
	Rp.	%
Penjualan bersih	2,099,813,893.30	100.00
Harga Pokok Penjualan	(1,776,087,031.48)	(84.58)
Laba kotor	323,726,861.82	15.42
Biaya Operasi	(338,612,580.53)	(16.14)
Laba/(Rugi) Operasi	(14,885,718.71)	(0.72)
Pendapatan lain-lain	5;253,369.52	0.25
Biaya lain-lain	(158,637,537.83)	(7.55)
Laba sebelum pajak	(168,269,887.02)	(8.01)
Pajak Penghasilan	-	0.00
Laba/(Rugi) 1991	(168,269,887.02)	(8.01)

NERACA PT. "X", Bandung

PT. "X" BANDUNG
NERACA PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1991

AKTIVA	31-12-1991 Rp.
AKTIVA LANCAR	
Kas	9,470,815.07
Bank	106,221,243.76
Pihutang dagang	678,341,652.72
Piutang lain-lain	61,065,020.00
Persediaan	611,554,271.97
Pajak dibayar dimuka	16,077,900.33
Biaya dibayar dimuka	88,506,425.17
JUMLAH AKTIVA LANCAR	1,571,237,329.02
AKTIVA TETAP	
Tanah	538,350,600.00
Bangunan dan prasarana	1,180,498,870.00
Mesin dan Instalasi	1,347,479,371.00
Inventaris	197,927,093.00
Kendraan	251,035,000.00
Jumlah	3,515,290,934.00
Akumulasi penyusutan	(638,510,342.00)
JUMLAH AKTIVA TETAP (NILAI BUKU)	2,876,780,592.00
AKTIVA LAIN-LAIN	
Uang Jaminan	173,205,000.00
Pinjaman Karyawan	10,150,445.00
Biaya Ditangguhkan	419,106,649.00
Jumlah Aktiva Lain-lain	602,462,094.00
JUMLAH AKTIVA	5,050,480,015.02

PASIVA DAN MODAL PEMILIK	31-12-1991 Rp.
HUTANG LANCAR	
Hutang bank	339,002,124.17
Hutang dagang	412,460,377.46
Kredit jangka pendek	439,508,901.46
Hutang kepada pihak lain	199,770,385.00
Hutang Pajak	15,769,478.05
Biaya harus disetor	35,706,027.23
JUMLAH HUTANG LANCAR	1,103,215,169.20
HUTANG JANGKA PANJANG	
Kredit Supplier	1,550,000,000.00
Jumlah hutang jangka panjang	1,550,000,000.00
MODAL PEMILIK	
Setoran saham	2,500,000,000.00
Laba (rugi) tahun sebelumnya	65,534,732.84
Laba (rugi) tahun berjalan	(168,269,887.02)
Jumlah modal	2,397,264,845.82
JUMLAH PASIVA DAN MODAL PEMILIK	5,050,480,015.02

Struktur Organisasi PT."X", Bandung

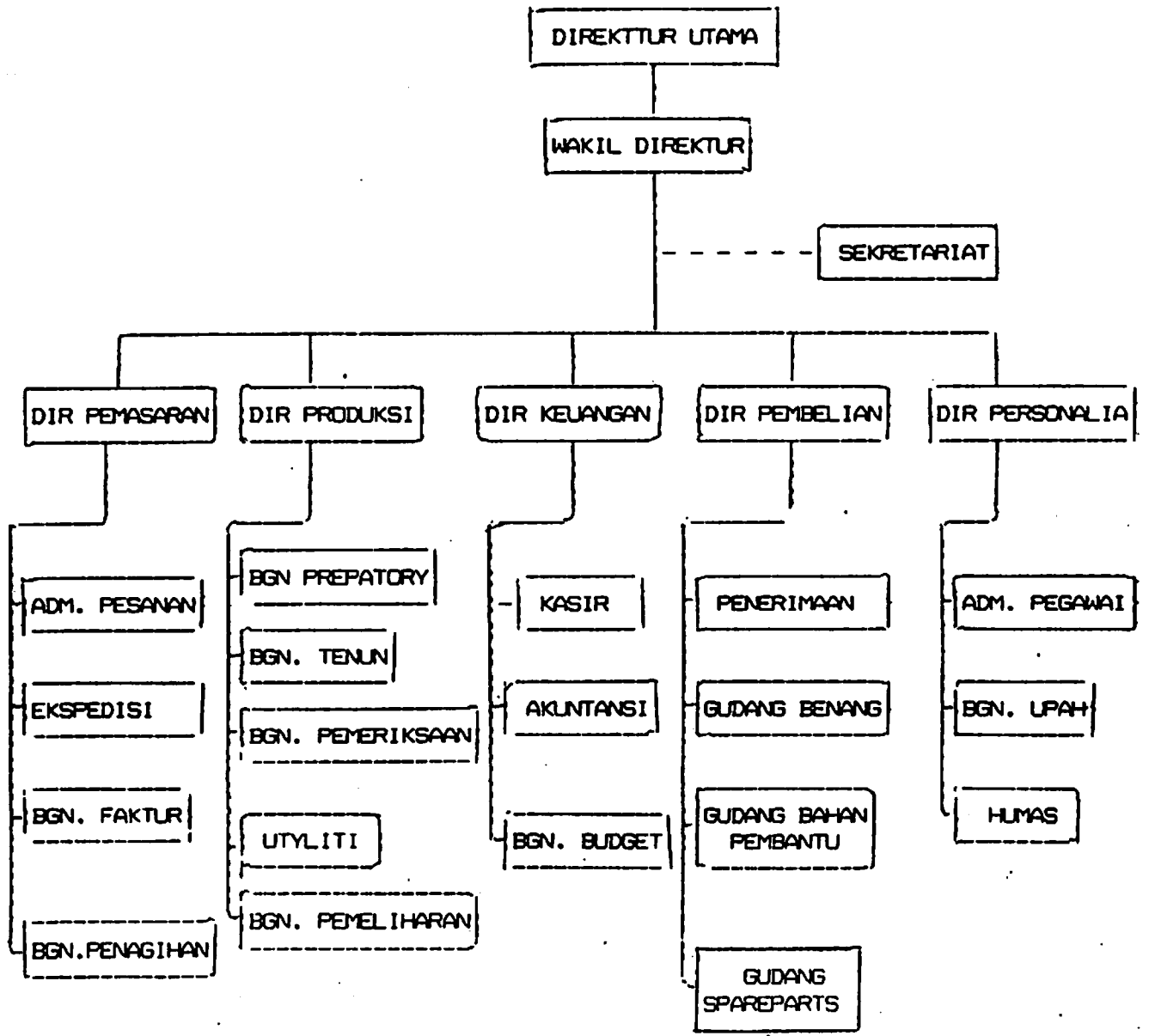

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN – IV

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

PENGHASILAN NETTO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI

LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

FORMULIR
1771-IV

TAHUN PAJAK
1991

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK : .....

NO.	NEGARA SUMBER PENGHASILAN DAN/ATAU NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG PAJAK DI LUAR NEGERI	PENGHASILAN NETTO (Rp)	PAJAK YANG DIBAYAR/ TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rp)	PPh PASAL 24 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JUMLAH : ..... ▶				

CATATAN :
1. PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN PADA KOLOM (3) KE FORMULIR 1771 HURUF K ANGKA 6.
2. PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) + HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (3) + (4) + (5) + (6) FORMULIR 1771–III KE FORMULIR 1771 HURUF N ANGKA 13.
3. JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

KP PPh 774 – 91

Lampiran 7.4

LAMPIRAN – III

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR **1771-III**

TAHUN PAJAK **1991**

DAFTAR PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN PPh OLEH PIHAK LAIN

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK : .....

NO.	NAMA DAN NPWP PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK	PPh PASAL 21 (Rp)	PPh PASAL 22 (Rp)		PPh PASAL 23 (Rp)
			DENGAN NPWP SENDIRI	DENGAN NPWP PIHAK LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH : ..... ▶					

CATATAN : 1. PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (3) + (4) + (5) + (6) + HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) FORMULIR 1771–IV KE FORMULIR 1771 HURUF N ANGKA 13.
2. JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

KP.PPh. 2.2.3 – 91.

Tinjauan Yuridis Kedudukan PPh. terhadap Badan Hk (Yayasan)

pembina lembaga pen[illegible]

V.4 ~~[illegible]~~ thdp keluarga.

pelaku PP

kend. di[illegible]

x

Yayasan sebagai pembina

& ~~[illegible]~~ Yayasan x

PPh

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN – V

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771 - V

TAHUN PAJAK
1991

DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, *) BONUS, TANTIEM, DAN GRATIFIKASI **)

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : ... ...

NPWP ☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐

(DALAM RUPIAH)

NO.	NAMA	NPWP	ALAMAT	DIVIDEN	BONUS	TANTIEM	GRATIFIKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

*) TIDAK BERLAKU BAGI PEMEGANG SAHAM PUBLIK DARI PERUSAHAAN YANG SUDAH MEMASUKI PASAR MODAL
**) YANG DIBAYARKAN KEPADA KOMISARIS, DIREKSI, DAN KARYAWAN STAF.

KP. PPh. 2.2.5–91.

Lampiran 8

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR **1721**

TAHUN TAKWIM **1991**

PERHATIAN ● BACA BUKU PETUNJUK ● ISILAH DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

● BERILAH TANDA X DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI

DIISI OLEH DINAS
1. TG MSK .....
2. TYPE DOK ☐
3. KD KRG/LB ☐
4. KD K/L/N ☐
5. KD LAMP ☐

A. NPWP PEMOTONG PAJAK : ☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐

B. NAMA PEMOTONG PAJAK :

C. JENIS USAHA : KODE JENIS USAHA ☐☐☐☐

D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK :

TELEPON :

E. NAMA PIMPINAN PERUSAHAAN :

F. DALAM TAHUN TAKWIM 1991 TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

	GOLONGAN PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (RP)	PPh PASAL 21/26 TERUTANG (RP)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN (DIISI DARI FORMULIR 1721–A).			
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP, PENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA SERTA PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721–B).			
3.	JUMLAH (1 + 2) ..... ►			
4.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DISETOR ..... ►			
5.	STP PPh PASAL 21 (TIDAK TERMASUK BUNGA/DENDA) ..... ►			
6.	JUMLAH (4+5) ..... ►			
7.	PPh PASAL 21 ☐ YANG MASIH HARUS DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 – ANGKA 6) ☐ YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 – ANGKA 3 KOLOM 4)			

● JUMLAH KEKURANGAN SETOR TERSEBUT PADA ANGKA 7 TELAH DILUNASI PADA TANGGAL .....

8. PERMOHONAN

PAJAK PENGHASILAN YANG LEBIH BAYAR TERSEBUT MOHON UNTUK DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN ..... TAHUN .....

9. LAMPIRAN

SELAIN LAMPIRAN 1721–A, 1721–A1 ATAU 1721–A2 DAN 1721–B, BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

1. ☐ SURAT SETORAN PAJAK
2. ☐ SURAT KUASA
3. ☐ SURAT PERNYATAAN KEBANGSAAN KARYAWAN ASING
4. ☐ FISKAL LUAR NEGERI
5. ☐ DAFTAR KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS
6. .....

10. PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA :

(a) APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT;

(b) TIDAK MEMBAYAR PENGHASILAN LAIN SELAIN DARIPADA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS.

..... TGL ..... 19....

● ☐ PEMOTONG PAJAK / ☐ KUASA

● TANDA TANGAN

NAMA TERANG

KP. PPh. 3.2–91.

LAMPIRAN I

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR **1721-A**

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN

TAHUN TAKWIM **1991**

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. NPWP PEMOTONG PAJAK : ☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐

B. NAMA PEMOTONG PAJAK : .....

C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : .....

D. NAMA PARA PEGAWAI TETAP (TERMASUK KOMISARIS DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP) DAN PENERIMA PENSIUN YANG PENGHASILANNYA DI ATAS PTKP SERTA JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELAMPAUI PTKP ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

NO. URUT.	NAMA	PENGHASILAN BRUTO (RP)	PPh PASAL 21 TERUTANG (RP)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. JUMLAH ..... ▶ : . . . ORANG				
b. JUMLAH PEGAWAI LAINNYA YANG PENGHASILAN NETTONYA TIDAK MELAMPAUI PTKP ..... ▶ : . . . ORANG				
c. JUMLAH SELURUHNYA (a+b). . . ▶ : . . . ORANG				

CATATAN :

1. PINDAHKAN JUMLAH c KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 ANGKA 1 KOLOM (2).
2. PINDAHKAN JUMLAH c KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 ANGKA 1 KOLOM (3).
3. PINDAHKAN JUMLAH c KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 ANGKA 1 KOLOM (4).
4. JIKA RUANGAN FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

KP. PPh. 3.2.1-91.

LAMPIRAN II – B

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KANTOR PELAYANAN PAJAK
LBR. 2 : UNTUK BENDAHARAWAN PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI/PENERIMA PENSIUN

FORMULIR **1721-A2**

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN YANG DIPOTONG OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721 – A.

TAHUN TAKWIM **1991**

PERHATIAN :
● BACA BUKU PETUNJUK ● ISILAH DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK ● BERILAH TANDA X DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI
● PEMOTONG PAJAK SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH TIDAK PERLU MENYAMPAIKAN LAMPIRAN INI.

A. NOMOR URUT : .....
B. NAMA INSTANSI/LEMBAGA : .....
C. NAMA BENDAHARAWAN : .....
D. NPWP BENDAHARAWAN : ☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐
E. ALAMAT BENDAHARAWAN : .....
F. NAMA PEGAWAI/PENERIMA PENSIUN : .....
G. NPWP PEGAWAI/PENERIMA PENSIUN : ☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐
H. ALAMAT PEGAWAI/PENERIMA PENSIUN : .....
I. PANGKAT/GOLONGAN : .....
J. JABATAN : .....
K. STATUS : ☐ KAWIN ☐ TIDAK KAWIN
L. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/..... TK/.....
M. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : .....S.D. .....
N. PERINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

	I. PENGHASILAN :		
	I.1. PENGHASILAN TERATUR		
1.	GAJI POKOK/PENSIUN		Rp. .....
2.	TUNJANGAN ISTRI		Rp. .....
3.	TUNJANGAN ANAK		Rp. .....
4.	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 + 2 + 3)		Rp. .....
5.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN		Rp. .....
6.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL		Rp. .....
7.	TUNJANGAN BERAS		Rp. .....
8.	TUNJANGAN KHUSUS		Rp. .....
9.	TUNJANGAN LAIN–LAIN		Rp. .....
10.	HONORARIUM		Rp. .....
11.	TUNJANGAN PPh		Rp. .....
12.	JUMLAH PENGHASILAN TERATUR (4 s.d. 11)		Rp. .....
	I.2. PENGHASILAN TIDAK TERATUR		
13.	TUNJANGAN HARI RAYA, DAN LAIN–LAIN		Rp. .....
14.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (12+13)		Rp. .....
	II. PENGURANGAN :		
15.	BIAYA JABATAN/PENSIUN	Rp.	
16.	IURAN PENSIUN	Rp.	
17.	IURAN THT (TABUNGAN/TUNJANGAN HARI TUA)	Rp.	
18.	JUMLAH PENGURANGAN (15+16+17)		Rp. .....
19.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (14–18)		Rp. .....
20.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		Rp. .....
21.	PENGHASILAN KENA PAJAK (19 – 20)		Rp. .....
	III. PPh PASAL 21		
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 X ANGKA 21)		Rp. .....
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG		Rp. .....
24.	JUMLAH PPh PASAL 21 ☐ YANG KURANG DIPOTONG (22–23)		Rp. .....
	JUMLAH PPh PASAL 21 ☐ YANG LEBIH DIPOTONG (23–22)		Rp. .....

.....TGL.....19..

CATATAN : FORMULIR INI DAPAT DIPERBANYAK SESUAI DENGAN KEPERLUAN.

BENDAHARAWAN .....

.....
NIP/NRP .....

KP. PPh. 3.2.3 – 91.

LAMPIRAN II – A

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KANTOR PELAYANAN PAJAK
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

FORMULIR **1721-A1**

TAHUN TAKWIM **1991**

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721–A

PERHATIAN : ● BACA BUKU PETUNJUK ● ISILAH DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

● BERILAH TANDA X DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI

A. NOMOR URUT : .....
B. NAMA PEMOTONG PAJAK : .....
C. NPWP PEMOTONG PAJAK : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : .....
E. NAMA PEGAWAI/PENERIMA PENSIUN : .....
F. NPWP PEGAWAI/PENERIMA PENSIUN : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
G. ALAMAT PEGAWAI/PENERIMA PENSIUN : .....
H. JABATAN : .....
I. STATUS : ☐ KAWIN ☐ TIDAK KAWIN
J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/..... TK/.....
K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : ..... s.d. .....
L. PERINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : (DALAM RUPIAH)

	PENGHASILAN BRUTO YANG BERKENAAN DENGAN MASA TIDAK LEBIH DARI 12 BULAN			
1.	GAJI/PENSIUN	1		
2.	TUNJANGAN PPh	2		
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG PENGGANTIAN, UANG LEMBUR, DSB.	3		
4.	HONORARIUM, DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4		
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5		
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6		
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, THR, DAN UANG PESANGON	7		
8	JUMLAH (1 s.d. 7) ▶		8	
	PENGURANGAN			
9.	BIAYA JABATAN/PENSIUN	9		
10.	IURAN PENSIUN, IURAN TABUNGAN/TUNJANGAN HARI TUA (THT)	10		
11.	JUMLAH (9 + 10) ▶		11	
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 – 11) ▶		12	
	PENGHASILAN NETTO YANG BERKENAAN DENGAN MASA LEBIH DARI 12 BULAN			
13.	UANG TEBUSAN PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, TABUNGAN HARI TUA (DANA PENSIUN YANG DISETUJUI MENTERI KEUANGAN, ASTEK ATAU TASPEN)	13		
14.	UANG PESANGON YANG MELEBIHI JUMLAH PENGHASILAN NETTO LAINNYA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN UNTUK MASA 12 BULAN	14		
15.	JUMLAH (13 + 14) ▶		15	
16.	JUMLAH SELURUH PENGHASILAN NETTO (12 + 15) ▶		16	
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) ▶		17	
	PENGHASILAN KENA PAJAK			
18	PENGHASILAN KENA PAJAK (16 – 17) ▶		18	
19.	PENGHASILAN NETTO YANG DIKENAKAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (DIISI DARI ANGKA 16) ▶		19	
	PPh PASAL 21			
20.	APABILA TIDAK ADA PENGHASILAN PADA ANGKA 18, PPh PASAL 21 DIHITUNG DENGAN TARIF PASAL 17 UU PPh 1984 (TARIF PASAL 17 x ANGKA 18) ▶		20	
21.	APABILA ADA PENGHASILAN PADA ANGKA 18, PPh PASAL 21 DIHITUNG DENGAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TARIF EFEKTIF RATA-RATA X ANGKA 19) ▶		21	
22.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG SERTA PPh YANG TELAH DILUNASI ▶		22	
23.	JUMLAH PPh PASAL 21 ☐ YANG KURANG DIPOTONG (20 – 22) ATAU (21 – 22) ☐ YANG LEBIH DIPOTONG (22 – 20) ATAU (22 – 21) ▶		23	
24.	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH ☐ a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN ..... TAHUN ..... ▶		24 a	
	☐ b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN ..... TAHUN ..... ▶		24 b	
	☐ c. DIKEMBALIKAN BERSAMAAN DENGAN PEMBAYARAN GAJI BULAN ..... TAHUN ..... ▶		24 c	

..... TGL ..... 19....

☐ PEMOTONG PAJAK — TANDA TANGAN

☐ KUASA — NAMA TERANG

CATATAN : FORMULIR INI DAPAT DIPERBANYAK SESUAI DENGAN KEPERLUAN.

KP. PPh. 3.2.2 – 91.

LAMPIRAN III

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP, PENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA, SERTA PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

FORMULIR **1721-B**

TAHUN TAKWIM **1991**

A. NPWP PEMOTONG PAJAK : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

B. NAMA PEMOTONG PAJAK : .....

C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : .....

D. PERINCIAN GOLONGAN PENERIMA HASIL, JUMLAH PENGHASILAN DAN PPh PASAL 21/26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

NO.	GOLONGAN PENERIMA HASIL	PENGHASILAN BRUTO (RP)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (RP)	PPh PASAL 21 ATAU PASAL 26 TERUTANG (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI SEBANYAK..... ORANG.			
2.	PENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI SEBANYAK .... ORANG			
3.	KOMISARIS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP SEBANYAK..... ORANG			
4.	TENAGA AHLI ATAU PERSEKUTUAN TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 356/KMK.04/1986 (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, NOTARIS, DLLI SEBANYAK ..... ORANG/BADAN			
5.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI DAN PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN SEBANYAK ..... ORANG			
6.	PESERTA LATIHAN, PEMAGANGAN DAN PENERIMA BEA SISWA SEBANYAK .... ORANG			
7.	PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26 SEBANYAK ..... ORANG.			
	JUMLAH 1 S.D 7 .....ORANG ▶			

CATATAN :

PINDAHKAN JUMLAH D (JUMLAH ..... ORANG) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 ANGKA 2 KOLOM (2)

PINDAHKAN JUMLAH D KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 ANGKA 2 KOLOM (3).

PINDAHKAN JUMLAH D KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 ANGKA 2 KOLOM (4).